

**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KUHP DAN UU ITE PASCA PUTUSAN
MK 2024**

TESIS



Oleh:

CALVIN NOVANDI MANAFE

NIM : 20302400069

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KUHP DAN UU ITE PASCA PUTUSAN
MK 2024**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DALAM KUHP DAN UU ITE PASCA PUTUSAN MK 2024**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:



Nama : CALVIN NOVANDI MANAFE
NIM : 20302400069
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM KUHP DAN UU ITE PASCA PUTUSAN
MK 2024**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CALVIN NOVANDI MANAFE
NIM : 20302400069

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN UU ITE PASCA PUTUSAN MK 2024

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(CALVIN NOVANDI MANAFE)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CALVIN NOVANDI MANAFE

NIM : 20302400069

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN UU ITE PASCA PUTUSAN MK 2024

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(CALVIN NOVANDI MANAFE)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2024. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus pencemaran nama baik, baik di ranah konvensional maupun digital, yang menimbulkan perdebatan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga aparat kepolisian di Polresta Kupang, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan putusan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP menitikberatkan pada penghinaan yang dilakukan secara langsung melalui ucapan atau tulisan, sementara UU ITE mengatur pencemaran nama baik di ruang digital. Pasca Putusan MK 2024, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengalami penegasan agar tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Mahkamah menekankan pentingnya konteks, niat, dan dampak sosial dari sebuah pernyataan sebelum dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan data Polresta Kupang, pada tahun 2025 tercatat 53 kasus pidana dan 21 di antaranya berkaitan dengan pencemaran nama baik, yang menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Analisis komparatif menunjukkan bahwa KUHP dan UU ITE kini bersifat saling melengkapi, di mana harmonisasi keduanya diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil di era digital.

Kata Kunci: KUHP, UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Putusan MK 2024, Kepastian Hukum




ABSTRACT

This research aims to analyze and compare the regulation of defamation offenses under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) after the 2024 Constitutional Court Decision. The background of this study arises from the increasing number of defamation cases, both in conventional and digital contexts, which have sparked debates between freedom of expression and the protection of individual reputation. The research applies a qualitative method with a normative and empirical descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with three police officers from Polresta Kupang, field observations, and documentation studies of relevant laws and court rulings.

The results indicate that the KUHP focuses on traditional defamation committed through oral or written statements, while the UU ITE regulates online defamation. After the 2024 Constitutional Court Decision, Article 27 paragraph (3) of the UU ITE was reaffirmed to prevent its misuse in restricting freedom of speech. The Court emphasized the importance of context, intent, and social impact in determining criminal liability. Data from Polresta Kupang show that in 2025 there were 53 criminal cases, with 21 involving defamation, reflecting the rising public awareness of legal rights. The comparative analysis reveals that KUHP and UU ITE now complement each other, and their harmonization is essential to achieve fair legal certainty in the digital era.

Keywords: Criminal Code, Electronic Information and Transactions Law, Defamation, Constitutional Court Decision 2024, Legal Certainty



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul “Analisis Komparasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Pasca Putusan MK 2024” dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun sebagai salah satu bagian dari proses akademik untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi secara berkelanjutan dalam penyusunan penelitian ini.
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Pihak Polresta Kupang, khususnya kepada para narasumber dari Kasat Reskrim, Penyidik Unit Cyber Crime, dan Penyidik Unit Pidana Umum, yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi berharga terkait penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik.
4. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan moril serta motivasi selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta semangat tiada henti dalam setiap langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyajian maupun analisis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan siber di Indonesia.

Akhir kata, semoga karya ini dapat menjadi bahan referensi dan memberikan inspirasi bagi pembaca yang tertarik menelaah isu-isu hukum terkait pencemaran nama baik dalam ranah

konvensional maupun digital, serta menjadi pijakan dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan humanis di era teknologi informasi.



PROPOSAL PENELITIAN	i	
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS.....	Error! Bookmark not defined.	
USULAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	ii	
ABSTRACT	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
DAFTAR ISI.....	vii	
DAFTAR TABEL	viii	
DAFTAR SINGKATAN	ix	
BAB I	1	
PENDAHULUAN.....	1	
A.Latar	Belakang	Masalah
1		
B.Rumusan		Masalah
5		
C.Tujuan		Penelitian
5		
D.Manfaat		Penelitian
6		
E.Kerangka		Konseptual
8		
1.Konsep	Hukum	Pidana
8		
2.Konsep	Pencemaran	Nama
8		Baik
3.Konsep	Kebebasan	Berekspresi
9		
4.Konsep		Delik
10		Aduan
5.Konsep	Harmonisasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 2024	
11		
F.Kerangka		Teoretis
11		
1.Teori	Kepastian	Hukum
11		
G.Metode		Penelitian
14		
1.Jenis		Penelitian
14		

2.Pendekatan	Penelitian				
14					
3.Jenis	dan	Sumber	Data		
15					
4.Teknik	Pengumpulan	Bahan	Hukum		
15					
5.Teknik	Analisis	Bahan	Hukum		
16					
6.Spesifikasi			Penelitian		
16					
7.Lokasi	dan	Waktu	Penelitian		
17					
H.Sistematika		isi	tesis		
17					
I.Jadual			Penelitian		
18					
BAB II	19				
KAJIAN PUSTAKA	19				
A.Hukum	pidana	Dan	Karakteristiknya		
19					
B.Tindak	Pidana	Pencemaran	Nama	Baik	
22					
C.Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	25				
D.Pencemaran	Nama	Baik	Menurut	Hukum	Islam
26					
BAB III.....	31				
HASIL DAN PEMBAHASAN	31				
A.Aturan Dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP					
31					
B.Aturan dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pasca Putusan MK 2024.....	49				
C.Analisis Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Pasca MK 2024.....	58				
BAB V.....	68				
KESIMPULAN DAN SARAN	68				
A.....	Kesimpulan				
68					
B.....	Saran				
69					
DAFTAR PUSTAKA.....	71				
LAMPIRAN	1				

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
MK	Mahkamah Konstitusi
RI	Republik Indonesia
Polresta	Kepolisian Resor Kota
Pidum	Pidana Umum
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
HAM	Hak Asasi Manusia
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
SKB	Surat Keputusan Bersama
MK RI	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
IT	Information Technology (Teknologi Informasi)
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sejak lama menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum pidana Indonesia¹. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara, tetapi pada saat yang sama juga berkewajiban melindungi harkat, martabat, dan kehormatan setiap individu². Dalam praktiknya, kedua kepentingan ini sering kali berbenturan. Di satu sisi, masyarakat berhak menyampaikan kritik dan pendapat, tetapi di sisi lain, penyampaian tersebut berpotensi menyenggung atau merugikan kehormatan seseorang sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Inilah yang menjadikan tindak pidana pencemaran nama baik selalu aktual untuk dikaji, terlebih di era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat.

Kehidupan digital menciptakan ruang publik yang bersifat terbuka, cepat, dan lintas batas³. Namun, sifat keterbukaan dan kecepatan tersebut juga membawa konsekuensi serius, salah satunya adalah meningkatnya potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Fenomena ini bukan sekadar problem sosial, tetapi juga problem hukum yang memerlukan instrumen normatif yang tepat agar dapat mengimbangi dinamika masyarakat digital. Di sinilah hukum pidana Indonesia ditantang untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik individu, sekaligus menjaga agar kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi tidak tereduksi secara berlebihan⁴.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik di Indonesia pada dasarnya telah diatur sejak lama dalam Pasal 310 KUHP. Pasal ini memuat ketentuan mengenai perbuatan

¹ Harahap et al., “KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE.”

² Nuradhwati, “Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia.”

³ Hernita, Daulay, and Lubis, “PENGARUH PERAN DIGITALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KINERJA ASURANSI DI PT. CHUBB LIFE INSURANCE MEDAN.”

⁴ Salim et al., *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip Dan Penerapan)*.

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang agar hal itu diketahui umum⁵. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut dinilai masih menimbulkan multitafsir, terutama terkait bentuk atau cara perbuatan itu dilakukan. Hal ini kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus dimaknai mencakup perbuatan “dengan cara lisan”⁶. Putusan tersebut merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mengharmonisasi norma KUHP lama dengan KUHP baru yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, sejak adanya putusan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik lebih jelas dan tidak lagi menyisakan ruang interpretasi yang berlebihan dari aparat penegak hukum.

Di samping KUHP, perkembangan hukum pidana Indonesia juga mengenal tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya⁷. Ketentuan ini, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4), sejak awal menuai kritik tajam karena sering digunakan untuk melaporkan kritik publik terhadap pejabat maupun institusi negara⁸. Mahkamah Konstitusi kembali melakukan koreksi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya dapat diajukan oleh individu atau orang perseorangan⁹. Dengan demikian, badan hukum, institusi, atau kelompok masyarakat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjadi pelapor. Putusan ini secara substantif dimaksudkan untuk membatasi kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi, sekaligus mengembalikan

⁵ Priambudi, “Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.”

⁶ Antonio and Adhari, “Menilai Implementasi Undang Undang ITE Dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik.”

⁷ Ardiansyah, Gunawan, and Siswono, “Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37.”

⁸ Suparman, Asmara, and Zunnuraeni, “Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers.”

⁹ Haryanto, “Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 Tentang Perubahan Sejumlah Pasal Dalam Undang-Undang ITE.”

esensi delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan yang melindungi martabat pribadi seseorang.

Kritik, pendapat, atau ekspresi yang memiliki nilai kepentingan publik kerap dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik oleh pihak tertentu ¹⁰. Hal ini menimbulkan dilema serius, sebab di satu sisi hukum pidana harus memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu, tetapi di sisi lain tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembatasan yang jelas dan proporsional agar hukum pidana tetap berada pada jalurnya, yakni sebagai ultimum remedium, bukan sebagai sarana kriminalisasi berlebihan.

Meskipun demikian, pasca keluarnya putusan MK tersebut, data empiris menunjukkan bahwa kasus-kasus pencemaran nama baik tetap mengalami peningkatan di beberapa daerah, termasuk di wilayah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kupang. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polresta Kupang, tercatat jumlah kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Rincian datanya adalah sebagai berikut:

Tahun	QC	QC
2021	14	11
2022	7	4
2023	18	6
2024	15	9
2025	53	21

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah kasus pencemaran nama baik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2025, dengan total 21 kasus yang dilaporkan berdasarkan UU ITE. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah ada putusan MK 2024 yang diharapkan mampu memperjelas batasan penegakan hukum, kenyataannya masyarakat semakin aktif melaporkan kasus pencemaran nama baik, baik di ranah konvensional maupun digital. Ini menandakan dua hal penting: meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap

¹⁰ Dunan, "Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi Dan Kebebasan Berekspresi)."

perbedaan penerapan KUHP dan UU ITE masih belum sepenuhnya merata, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Secara yuridis, KUHP menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan secara langsung atau verbal, sedangkan UU ITE berfokus pada tindakan yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti unggahan di media sosial, pesan digital, atau publikasi daring. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi tumpang tindih norma dan dualisme penegakan hukum. Banyak laporan yang diajukan ganda, baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penanganan perkara. Fenomena ini memperlihatkan masih adanya kekosongan norma (normative gap) dan interpretasi yang belum seragam antar penegak hukum.

Pasca Putusan MK 2024, diharapkan adanya perubahan pola penegakan hukum yang lebih selektif dan tidak represif, terutama terhadap kritik publik. Namun berdasarkan data Polresta Kupang, masih terdapat kecenderungan meningkatnya laporan kasus, yang dapat diartikan bahwa mekanisme penyelesaian non-litigasi seperti mediasi penal belum berjalan optimal. Hal ini menjadi indikasi bahwa implementasi putusan MK belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat daerah.

Gap yang terjadi antara norma hukum dan implementasi memperlihatkan adanya persoalan serius. Secara normatif, delik pencemaran nama baik telah diperjelas unsur-unsurnya, lingkup pelapornya telah dipersempit, dan delik ini ditegaskan kembali sebagai delik aduan. Namun pada praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan ketentuan tersebut, baik dalam memahami batasan subjek hukum yang berhak melapor, membedakan antara kritik dan pencemaran nama baik, maupun dalam menentukan medium perbuatan (konvensional atau elektronik). Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan pencemaran nama baik bukan hanya persoalan substansi hukum, melainkan juga menyangkut struktur dan kultur hukum di Indonesia, khususnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menginternalisasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi kajian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi semakin relevan. Analisis terhadap Pasal

310 KUHP dan UU ITE setelah adanya koreksi konstitusional perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi penerapan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dengan kebebasan berekspresi. Studi kasus Polres Kupang memberikan gambaran nyata mengenai problematika implementasi yang masih dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme dan responsivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis, tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga bagi perbaikan kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP?
2. Bagaimana aturan dan regulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam uu ite pasca putusan MK 2024?
3. Bagaimana analisis komparasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam kuhp dan uu ite pasca MK 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan serta ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dari segi dasar hukum, unsur delik, maupun penerapannya dalam praktik peradilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan (analisis komparatif) antara pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan dalam UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Kajian ini berupaya memperkaya pemahaman tentang hukum pidana di era digital melalui analisis perbandingan antara KUHP dan UU ITE setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

- a. Penguatan kajian hukum pidana nasional

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum nasional, sehingga dapat memperluas wawasan akademik mengenai penerapan hukum pidana di tengah kemajuan teknologi informasi.

- b. Kontribusi terhadap pembaruan teori hukum

Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori harmonisasi antara hukum pidana konvensional dan hukum pidana siber, dengan tetap menekankan pentingnya asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

- c. Pendorong diskusi akademik

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam mengkaji isu-isu hukum kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pasal pencemaran nama baik di ruang digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan batasan

kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan seseorang di ruang digital.

Dengan adanya kajian ini, pemerintah diharapkan memiliki dasar akademis dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif, seimbang, dan berpihak pada keadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

- b. Bagi Polres Kupang, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan praktis dalam menangani perkara pencemaran nama baik. Hasil penelitian diharapkan membantu aparat penegak hukum dalam memahami penerapan Pasal 310 KUHP dan UU ITE secara lebih tepat, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan kepastian hukum. Dengan begitu, penanganan kasus dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan konsisten.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami batasan kebebasan berpendapat, terutama di media sosial dan ruang digital. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi sehingga terhindar dari potensi pelanggaran hukum terkait pencemaran nama baik.
- d. Bagi Dunia Akademik dan Penelitian Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik hukum pidana. Kajian ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti lain untuk mengembangkan topik-topik baru, baik dengan memperdalam aspek normatif, membandingkan dengan putusan di negara lain, maupun meneliti dampak sosial dari penegakan hukum pencemaran nama baik.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang beserta ancamannya ¹¹. Hukum pidana memiliki sifat represif karena bekerja setelah suatu tindak pidana terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif karena keberadaan ancaman pidana dapat mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang ¹². Dalam hal pencemaran nama baik, hukum pidana berfungsi menjaga kehormatan individu yang merupakan bagian dari hak fundamental setiap manusia. Pasal 310 KUHP menjadi norma pokok yang secara eksplisit melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan tertentu yang disiarkan agar diketahui khalayak ¹³.

Dalam perkembangan sosial masyarakat, hukum pidana dituntut untuk selalu mampu menyesuaikan diri. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran cara manusia berkomunikasi membawa konsekuensi bahwa ancaman terhadap kehormatan tidak lagi terbatas pada komunikasi tatap muka atau media cetak semata, melainkan juga muncul dalam bentuk digital ¹⁴. Oleh karena itu, konsep hukum pidana dalam kerangka penelitian ini dipandang sebagai instrumen yang fleksibel dan harus terus diperbarui agar relevan dengan konteks masyarakat modern. Penerapan Pasal 310 KUHP, yang lahir dalam konteks komunikasi konvensional, tidak dapat dilepaskan dari perbandingan dan harmonisasi dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang lahir dalam konteks ruang digital.

2. Konsep Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan inti persoalan penelitian ini, yang secara sederhana dipahami sebagai tindakan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan

¹¹ Suwasta and Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum*.

¹² Rahadian, Jalil, and Amalia, *Hukum Pidana: Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia*.

¹³ Sitepu, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan UU ITE.”

¹⁴ Nurhalimah and Sujaya, “SOSIALISASI UU ITE PASAL 27 AYAT (3) TENTANG KEJAHATAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) DI SDN CIKALONGSARI 1.”

menyampaikan tuduhan tertentu sehingga diketahui umum ¹⁵. Kehormatan dan nama baik memiliki nilai sosial yang sangat penting, karena berkaitan dengan harga diri, kepercayaan, serta posisi seseorang dalam masyarakat. Ketika reputasi seseorang dicemarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga dapat menurunkan martabat dan merugikan kedudukan sosial yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk melindungi kehormatan tersebut sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dengan pembedaan antara bentuk lisan dan tulisan ¹⁶. Sementara itu, dalam UU ITE, delik ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dengan menekankan pada distribusi, transmisi, atau akses informasi elektronik yang bermuatan penghinaan ¹⁷. Perbedaan medium inilah yang menimbulkan problem interpretasi, sebab pencemaran di ruang digital memiliki karakteristik berbeda dengan komunikasi tradisional. Jejak digital yang permanen, penyebaran yang sangat cepat, dan jangkauan yang luas membuat pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki dampak yang jauh lebih besar. Kerangka konseptual ini menempatkan pencemaran nama baik sebagai objek perlindungan hukum yang sama pentingnya di semua medium, meskipun perbedaan karakteristiknya menuntut analisis hukum yang lebih cermat.

3. Konsep Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta ditegaskan dalam instrumen hak asasi manusia internasional ¹⁸. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut, sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut. Negara dapat memberikan pembatasan sejauh bertujuan melindungi kepentingan yang sah, seperti hak orang lain, ketertiban umum,

¹⁵ Harahap et al., “KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE.”

¹⁶ Akay, “Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus.”

¹⁷ Hudiarini, “Urgensi Pendidikan Cyberbullying Pada Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU 19/2016.”

¹⁸ Dunan, “Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi Dan Kebebasan Berekspresi).”

dan moralitas. Dalam hal pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi sering kali menjadi isu utama karena garis batas antara kritik sah dan penghinaan kerap kabur.

Dalam kerangka penelitian ini, kebebasan berekspresi diposisikan sebagai parameter penting untuk menilai sejauh mana penerapan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berjalan proporsional. Kritik yang bernilai publik seharusnya dilindungi sebagai bagian dari demokrasi, sedangkan pernyataan yang menyerang kehormatan pribadi tanpa dasar kebenaran dapat dikenai sanksi pidana. Oleh sebab itu, kebebasan berekspresi dalam kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pengendali agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan atau sewenang-wenang yang berpotensi membungkam partisipasi masyarakat dalam ruang publik.

4. Konsep Delik Aduan

Delik aduan atau *klacht delicten* merupakan salah satu konsep kunci yang menjadi dasar penegakan hukum dalam perkara pencemaran nama baik¹⁹. Artinya, tindak pidana ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan pengaduan tersebut memiliki tenggang waktu yang ditentukan. Konsep delik aduan menjadi pembeda penting dengan delik biasa karena negara tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya inisiatif dari korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di bidang pencemaran nama baik lebih menekankan pada perlindungan kepentingan individu daripada kepentingan umum.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2024, konsep delik aduan kembali mendapat penegasan dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. MK menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik tetap merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat diproses jika korban secara nyata merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan²⁰. Dengan demikian, konsep delik aduan berfungsi sebagai filter yang penting untuk mencegah potensi kriminalisasi berlebihan. Dalam kerangka konseptual ini, delik aduan dipandang sebagai mekanisme kontrol yang menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dengan kebebasan berekspresi masyarakat luas.

¹⁹ Silaen and Sitohang, "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)."

²⁰ Silaen and Sitohang.

5. Konsep Harmonisasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 2024

Kehadiran dua instrumen hukum yang mengatur perbuatan yang sama, yakni KUHP dan UU ITE, menimbulkan risiko disharmoni dan tumpang tindih dalam penerapan. Pasal 310 KUHP lahir dalam konteks komunikasi tradisional, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dirancang untuk mengatur komunikasi digital. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 hadir untuk menegaskan bahwa kedua norma tersebut tidak boleh dibaca secara terpisah. MK menyatakan bahwa unsur-unsur dalam KUHP, termasuk sifatnya sebagai delik aduan, harus menjadi acuan dalam menafsirkan delik pencemaran nama baik di dalam UU ITE.

Konsep harmonisasi hukum ini sangat penting karena berfungsi untuk menyatukan perbedaan norma agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, disparitas putusan, atau bahkan penyalahgunaan hukum. Dengan adanya harmonisasi, KUHP dan UU ITE dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Dalam kerangka penelitian ini, harmonisasi hukum pasca putusan MK dipandang sebagai instrumen yang memastikan hukum pidana bekerja secara adil, proporsional, dan konsisten, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan norma hukum agar dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum²¹. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan²². Kepastian hukum memberi masyarakat rasa aman karena mereka dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum.

Dalam konteks pencemaran nama baik, kepastian hukum sering terganggu karena adanya dualisme norma antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keduanya sama-sama mengatur pencemaran nama baik, tetapi memiliki rumusan unsur dan ancaman pidana yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan multitafsir, baik di kalangan aparat penegak

²¹ Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

²² Halilah and Arif.

hukum maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi 2024 hadir untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dengan cara mengharmonisasikan kedua norma. Oleh sebab itu, teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana putusan MK mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penegakan hukum pencemaran nama baik.

2. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Perbandingan Hukum Pidana (1990), perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam studi hukum yang memiliki peran penting untuk memahami dan menganalisis perbedaan serta persamaan antar sistem hukum. Dalam pandangannya, Barda Nawawi mengutip beberapa pendapat ahli hukum terkemuka mengenai makna dan hakikat perbandingan hukum.

Pertama, Rudolf B. Schlesinger berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Menurut Schlesinger, perbandingan hukum bukanlah sekumpulan peraturan atau asas hukum tertentu, dan juga bukan merupakan cabang dari hukum, melainkan suatu teknik ilmiah yang digunakan untuk memahami unsur-unsur hukum asing yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum di dalam suatu sistem hukum tertentu. Dengan kata lain, metode ini menjadi alat untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap sistem hukum sendiri melalui pembandingan dengan sistem lain.

Kedua, Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode ilmiah yang berorientasi pada pengumpulan data dan analisis terhadap sistem-sistem hukum yang dibandingkan. Melalui perbandingan tersebut, peneliti hukum dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana suatu prinsip hukum diterapkan di berbagai yurisdiksi, serta menemukan dasar-dasar rasional yang dapat diadopsi untuk perbaikan hukum nasional.

Selanjutnya, Gutteridge menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode analitis yang dapat diterapkan pada semua cabang hukum. Ia membedakan antara *Comparative law* (hukum perbandingan) dan *foreign law* (hukum asing). *Comparative law*

berarti membandingkan dua atau lebih sistem hukum secara langsung untuk menemukan titik temu atau perbedaan di antara keduanya, sedangkan foreign law hanya mempelajari hukum asing tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum lain. Dengan demikian, Gutteridge menekankan bahwa perbandingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai studi terhadap hukum negara lain, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip hukum universal.

Dari berbagai pandangan tersebut, saya menyimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Melalui pendekatan ini, perbandingan hukum tidak hanya melihat perbedaan secara tekstual, tetapi juga berupaya menemukan nilai-nilai hukum yang lebih objektif dan rasional dari sudut pandang yang beragam. Dengan kata lain, ketika terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berbeda, perbandingan hukum dilakukan untuk menemukan pemahaman baru serta solusi hukum yang lebih adil dan komprehensif.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai sistem hukum yang ada. Dengan mempelajari dua atau lebih sistem hukum melalui metode perbandingan, peneliti dapat menemukan titik perbedaan dan persamaan, serta menggali nilai-nilai hukum yang dapat dijadikan dasar pembentukan atau pembaruan hukum nasional.

Secara lebih spesifik, tujuan dari perbandingan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Membandingkan dua aturan hukum yang berbeda, baik dari segi substansi, asas, maupun penerapannya dalam praktik.
- b. Menemukan perbedaan-perbedaan antara sistem hukum atau peraturan yang dibandingkan, untuk memahami keunikan dan karakteristik masing-masing sistem hukum.
- c. Menemukan persamaan-persamaan antar sistem hukum, yang dapat menjadi dasar bagi unifikasi atau harmonisasi hukum.

d. Mengidentifikasi dan menarik kesimpulan baru dari hasil perbandingan tersebut, sebagai bahan untuk perbaikan atau pembaharuan hukum di suatu negara.

Dengan demikian, perbandingan hukum memiliki nilai penting dalam konteks pengembangan hukum nasional, termasuk dalam menganalisis perbedaan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik antara KUHP dan UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana kedua sistem pengaturan tersebut memiliki kesamaan tujuan, perbedaan norma, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)²³. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada kajian doktrin dan norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE, serta penafsiran yang muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menggali, mengkaji, serta mengharmonisasikan norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum yang relevan²⁴.

Selain itu, penggunaan pendekatan kasus diperlukan untuk melihat bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma, tetapi juga bersifat evaluatif terhadap implementasi hukum pidana pencemaran nama baik di pengadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu²⁵:

²³ Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif.”

²⁴ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*.

²⁵ Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yaitu Pasal 310 KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang relevan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menggunakan teori-teori hukum pidana, teori perlindungan hukum, teori kebebasan berekspresi, teori delik aduan, teori kepastian hukum, dan teori harmonisasi hukum untuk memperkuat analisis.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, baik sebelum maupun sesudah putusan Mahkamah Konstitusi 2024, untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur delik dan menjatuhkan sanksi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang menguji ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik juga menjadi bahan hukum primer.
- b. Data Sekunder, berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, hukum pidana, kebebasan berekspresi, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam harmonisasi hukum.
- c. Data Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber penunjang lain yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan mengenai istilah atau konsep yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pencemaran nama baik. Sumber bahan hukum diperoleh dari perpustakaan universitas, perpustakaan Mahkamah Konstitusi, situs resmi peraturan perundang-undangan, serta database jurnal hukum nasional maupun internasional²⁶.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.
- b. Klasifikasi bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengaturan dalam KUHP, UU ITE, dan interpretasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2024.
- c. Interpretasi bahan hukum dengan mengacu pada teori-teori yang digunakan, sehingga dapat ditemukan hubungan antara norma yang ada dengan praktik di lapangan.
- d. Evaluasi dengan menilai konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dari penerapan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Argumentasi hukum untuk menyusun kesimpulan yang logis dan sistematis terkait harmonisasi norma, perlindungan hak, dan implikasi praktisnya dalam penegakan hukum.

6. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini berupaya menggambarkan secara rinci mengenai pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE serta interpretasinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2024. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis dan

²⁶ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*.

mengevaluasi efektivitas penerapan hukum pidana tersebut dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan ²⁷.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terutama dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan Mahkamah Konstitusi, serta akses database hukum nasional. Penelitian ini juga dapat melibatkan analisis putusan pengadilan yang berasal dari beberapa daerah, termasuk putusan-putusan yang secara langsung menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal penyusunan tesis, yang meliputi tahap pengumpulan bahan hukum, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

H. Sistematika isi tesis

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulisan disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar awal dalam memahami arah dan ruang lingkup penelitian.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini memuat landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, pencemaran nama baik, konsep keadilan restoratif, serta pandangan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik. Bagian ini bertujuan memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan meliputi penyelesaian perkara pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE serta

²⁷ Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum*.

interpretasinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2024, kelemahan dalam proses penyelesaiannya, serta formulasi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian.

4. Bab IV Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya perbaikan penegakan hukum di masa mendatang.

I. Jadual Penelitian

Kegiatan	Juli	Jangka Waktu Pelaksanaan				
		Agustus	September	Oktober	November	
Proposal						
Penelitian						
Pengumpulan Data						
Penulis						
Revisi						
Penelitian						
Ujian						

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Hukum pidana Dan Karakteristiknya

Sampai saat ini belum ada definisi hukum yang benar-benar pasti. Dengan kata lain, tidak terdapat satu pun pengertian hukum yang dapat dijadikan standar utama dalam memahami makna maupun konsep hukum. Notohamidjojo menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada umumnya bersifat memaksa terhadap perilaku manusia dalam masyarakat suatu negara maupun antarnegara, yang bertujuan mewujudkan keadilan dan ketertiban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang karena ia telah melakukan perbuatan tertentu yang memenuhi persyaratan untuk dikenai pidana. W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi perintah maupun larangan, yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan dengan sifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang menetapkan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dalam kondisi apa perbuatan itu dilarang, dan kapan sanksi dapat dijatuhan terhadap pelanggaranya.

Dari uraian tersebut, hukum pidana dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang menetapkan perbuatan terlarang serta sanksi pidana bagi yang melanggarinya. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum, karena hukum pidana tidak sekadar menciptakan norma baru, tetapi lebih kepada memperkuat norma-norma hukum lain dengan menambahkan ancaman pidana atas pelanggarannya.

Pengertian ini sejalan dengan asas hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas), yang dikenal dengan asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Ciri utama hukum adalah bersifat memaksa, disertai ancaman sanksi. Namun sifat memaksa ini bukan untuk membenarkan hal yang keliru, melainkan untuk menegakkan ketertiban agar norma kemasyarakatan dapat ditaati. Oleh karena itu, setiap aturan hidup bermasyarakat harus dilengkapi dengan unsur pemaksaan agar benar-benar menjadi kaidah hukum. Dengan begitu, hukum berfungsi mengatur sekaligus memaksa masyarakat untuk taat pada aturan yang berlaku, serta memberikan hukuman yang tegas bagi pelanggar.

Adanya aturan yang bersifat memaksa menjadikan masyarakat ter dorong untuk patuh, sehingga tercipta keseimbangan dan kedamaian sosial. Para ahli hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana ada dua. Pertama, memberikan efek jera agar orang tidak melakukan kejahatan (fungsi preventif). Kedua, mendidik serta memperbaiki pelaku yang sudah terbiasa melakukan kejahatan agar menjadi pribadi yang lebih baik (fungsi represif).

Secara lebih luas, hukum pidana bertujuan melindungi hak-hak individu sekaligus kepentingan masyarakat. Di Indonesia, tujuan hukum pidana harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi seluruh warga negara.

Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum pidana sebagai hukum sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual-filosofis, yakni memberikan dasar mengapa sanksi pidana ada. Tujuan ini juga menjadi parameter dalam menentukan bentuk dan jenis pidana. Biasanya tujuan ini tidak secara eksplisit tertulis dalam pasal-pasal hukum pidana, tetapi dapat dipahami dari keseluruhan ketentuan yang ada.

2. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelanggar hukum

Tujuan ini bersifat pragmatis, dengan ukuran yang jelas dan konkret untuk menjawab persoalan yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum. Tujuan ini merupakan realisasi dari tujuan pertama, yaitu bagaimana pidana digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat perbuatan pelanggaran.

Selain itu, Sudarto mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi umum

Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum pidana berfungsi sama dengan hukum lainnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.

2. Fungsi khusus

Hukum pidana secara khusus bertujuan melindungi kepentingan hukum dari ancaman perbuatan yang melanggarinya. Sanksi pidana memiliki sifat yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya. Namun, hukum pidana juga disebut sebagai “pedang bermata dua” karena di satu sisi melindungi kepentingan hukum, tetapi di sisi lain menimbulkan penderitaan bagi pelanggar. Oleh sebab itu, hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika sarana hukum lain tidak memadai.

Lebih lanjut, sumber hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Sumber hukum tertulis

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah KUHP, yang awalnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS)* dan diberlakukan sejak 1 Januari 1918. KUHP merupakan hasil penyesuaian dari KUHP Belanda tahun 1881 yang mulai berlaku pada 1886. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap berlaku dengan berbagai perubahan melalui peraturan nasional, hingga kemudian ditegaskan keberlakuan secara menyeluruh melalui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Selain KUHP, sumber tertulis lainnya adalah peraturan pidana yang berada di luar KUHP.

2. Hukum pidana adat

Dalam beberapa wilayah tertentu, hukum pidana adat masih dapat berlaku sebagai sumber hukum, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Hal ini menunjukkan masih adanya dualisme dalam hukum pidana, meskipun hukum pidana tertulis tetap dianggap sebagai sumber utama, sesuai asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP.

3. Memorie van Toelichting (M.v.T.)

M.v.T. adalah penjelasan resmi yang disusun bersamaan dengan rancangan KUHP Belanda pada tahun 1881. Karena KUHP Indonesia merupakan turunan dari KUHP Belanda, maka M.v.T. tetap dijadikan rujukan dalam memahami maksud pasal-pasal KUHP yang berlaku hingga sekarang.

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa tindakan nyata maupun kelalaian untuk bertindak, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang serta diancam dengan sanksi pidana. Konsep tindak pidana pada dasarnya mengandung makna bahwa terdapat suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban hukum yang berlaku, sehingga negara berhak menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dengan demikian, tindak pidana bukan hanya sekadar perbuatan yang merugikan orang lain, melainkan perbuatan tersebut telah diberi label negatif oleh hukum positif sebagai tindakan kriminal yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis tindak pidana yang tidak serta-merta dapat dituntut oleh aparat penegak hukum, melainkan harus diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jenis tindak pidana ini disebut sebagai delik aduan. Konsep delik aduan diatur secara khusus dalam Bab VII KUHP mengenai mekanisme pengajuan maupun pencabutan pengaduan. Salah satu contoh konkret delik aduan yang cukup sering menimbulkan permasalahan dalam praktik adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik pada kenyataannya tidaklah mudah, sebab persoalan ini erat kaitannya dengan berbagai faktor, antara lain kondisi sosial, nilai budaya, norma kesopanan, serta persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Substansi utama yang hendak dilindungi melalui delik pencemaran nama baik adalah hak setiap individu untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya di mata masyarakat. Kehormatan dapat dimaknai sebagai perasaan terhormat, martabat, serta harga diri

yang melekat pada setiap orang, sedangkan nama baik dimaknai sebagai penilaian umum yang berkembang di masyarakat terhadap reputasi, integritas, dan karakter seseorang.

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan suatu bentuk serangan terhadap harkat dan martabat manusia yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara psikologis maupun sosial, bagi orang yang menjadi korban. Serangan tersebut tidak selalu berkaitan dengan persoalan seksual, tetapi cukup dengan menyerang aspek kehormatan atau reputasi sudah dapat dinilai sebagai tindak penghinaan. Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang, yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *aanranding of goede naam*. Rumusan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dituangkan secara jelas dalam Pasal 310 KUHP, yang membedakan antara pencemaran secara lisan dan tertulis serta menetapkan ancaman pidana bagi pelakunya.

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP meliputi unsur objektif dan unsur subjektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perbuatan Menyerang

Yang dimaksud dengan perbuatan menyerang di sini bukanlah serangan fisik, melainkan perbuatan yang ditujukan untuk merusak atau melukai perasaan harga diri, kehormatan, atau nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tolok ukur perbuatan menyerang ini adalah sejauh mana harga diri seseorang tersentuh akibat tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dalam konteks Pasal 310 ayat (1) KUHP, perbuatan menyerang biasanya diwujudkan dalam bentuk ucapan atau kata-kata yang menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

2. Objek: Kehormatan dan Nama Baik

Sasaran yang hendak dilindungi adalah kehormatan dan nama baik seseorang.

Kehormatan berhubungan dengan martabat pribadi, yakni bagaimana seseorang merasa dihargai sebagai manusia. Sementara nama baik lebih berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap reputasi atau moralitas seseorang. Walaupun keduanya memiliki

perbedaan, namun baik kehormatan maupun nama baik sama-sama melekat pada diri setiap individu sebagai hak yang harus dijaga.

3. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Serangan terhadap kehormatan atau nama baik harus diwujudkan dalam bentuk tuduhan yang jelas mengenai perbuatan tertentu, yang diarahkan kepada seseorang yang identitasnya dapat dikenali. Tuduhan ini harus konkret dan nyata, bukan sekadar kata-kata kasar atau makian umum. Misalnya, menyebut seseorang melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela tertentu dapat dinilai memenuhi unsur tuduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

4. Dengan Sengaja

Unsur kesengajaan berarti bahwa pelaku benar-benar memiliki kehendak untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kesengajaan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada maksud langsung, tetapi juga mencakup kesadaran bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat berupa tercemarnya nama baik orang yang dituduh.

5. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Tuduhan yang dilontarkan tidak cukup hanya sampai pada orang yang dituju, melainkan harus memiliki maksud agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik baru dianggap sempurna apabila tuduhan tersebut memang ditujukan untuk diketahui atau didengar oleh khalayak.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP meliputi hal-hal berikut.

1. Seluruh unsur objektif dan subjektif yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Tuduhan dapat dilakukan melalui tulisan atau gambar, yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan muatan pencemaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

3. Tuduhan tersebut dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, sehingga memungkinkan masyarakat luas untuk membaca atau mengetahuinya.

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi masyarakat. Dunia maya atau ruang digital menciptakan sarana komunikasi yang bersifat tanpa batas, memungkinkan setiap orang untuk mengakses, membagikan, dan menyebarkan informasi dalam hitungan detik tanpa terikat oleh jarak maupun waktu. Perubahan ini tentu saja memberikan manfaat besar bagi kehidupan, antara lain meningkatkan efisiensi, memperluas akses informasi, serta membuka peluang baru di bidang ekonomi dan pendidikan. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan sisi negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cyber crime. Salah satu bentuk cyber crime yang paling sering terjadi adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE memiliki tujuan ganda. Pertama, untuk mengatur dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi secara sah, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, untuk memberikan instrumen hukum dalam menindak penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan orang lain maupun kepentingan umum. Dengan demikian, UU ITE bukan hanya instrumen regulasi administratif, tetapi sekaligus instrumen hukum pidana yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat di ruang digital.

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sebagai konsekuensi dari larangan tersebut, UU ITE menetapkan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana ini lebih berat dibandingkan ancaman pidana dalam KUHP, karena tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dianggap memiliki dampak yang lebih luas, lebih cepat menyebar, dan sulit dihapus, sehingga potensi kerugian yang ditimbulkannya juga lebih besar.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya turut memberikan penegasan mengenai perbedaan karakteristik pencemaran nama baik antara KUHP dan UU ITE. Unsur “maksud supaya diketahui umum” dalam Pasal 310 KUHP tidak relevan apabila diterapkan secara langsung pada konteks dunia digital. Oleh sebab itu, UU ITE memperluas rumusannya dengan unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya” informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan pencemaran. Perluasan unsur ini dimaksudkan agar hukum mampu menjangkau tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di ruang digital, di mana penyebaran informasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik tetapi dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.

Dengan adanya ketentuan tersebut, penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 310 KUHP, tetapi juga harus mengacu pada instrumen hukum khusus yang diatur dalam UU ITE. Kehadiran UU ITE memberikan dasar hukum yang lebih kuat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam melindungi masyarakat. Di satu sisi, undang-undang ini bertujuan menjaga hak asasi manusia dalam bentuk kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain juga menegaskan batasan yang jelas bahwa kebebasan tersebut tidak boleh melanggar kehormatan dan nama baik orang lain.

D. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama yang sempurna (al-dīn al-kāmil) memiliki sistem hukum yang tidak hanya mengatur aspek ibadah antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur seluruh dimensi kehidupan sosial manusia. Dalam tatanan hukum Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi dan kedudukan yang mulia. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 70: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam..." yang menjadi dasar teologis bahwa setiap manusia memiliki hak kehormatan dan martabat yang tidak boleh dinodai. Kehormatan (al-'irdh) termasuk salah satu hak dasar yang dijaga secara ketat oleh syariat Islam karena merupakan bagian integral dari maqāṣid al-syarī'ah—yakni tujuan-tujuan luhur syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Islam memberikan perhatian yang amat besar terhadap kehormatan ini karena kehormatan seseorang merupakan bagian dari kemuliaan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, hati nurani, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap kehormatan manusia, baik berupa penghinaan, fitnah, maupun tuduhan palsu, dipandang sebagai dosa besar dan perbuatan tercela yang harus ditindak secara tegas dalam hukum Islam. Pelanggaran semacam ini bukan hanya merusak nama baik individu, tetapi juga mengancam tatanan moral masyarakat dan meruntuhkan nilai-nilai ukhuwah yang menjadi fondasi kehidupan umat Islam.

Perhatian Islam terhadap kehormatan manusia tercermin secara nyata dalam ketentuan hukum terhadap pelaku qadzaf, yaitu orang yang menuduh zina tanpa disertai empat orang saksi yang sah. Perbuatan qadzaf merupakan bentuk paling nyata dari pencemaran nama baik karena secara langsung menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan keji tanpa bukti.

Dalam QS. An-Nur ayat 4, Allah SWT berfirman dengan tegas:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

Ayat tersebut menegaskan bahwa syariat Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai sesuatu yang harus dilindungi dengan sanksi yang berat agar tidak terjadi pelanggaran yang merusak kehormatan individu maupun masyarakat.

Lebih dari sekadar ancaman hukum, Islam juga menutup seluruh jalan yang dapat mengarah pada perendahan kehormatan manusia. Larangan ghibah (menggunjing), namīmah (adu domba), tajassus (memata-matai), sabb (mencaci maki), dan tanābuz bil-alqāb (memanggil dengan julukan buruk) merupakan manifestasi nyata dari komitmen Islam dalam menjaga nama baik setiap individu. Semua perilaku tersebut dikategorikan sebagai dosa besar karena berpotensi menimbulkan kebencian, perpecahan, dan fitnah sosial yang dapat menggoyahkan tatanan masyarakat.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 menegaskan prinsip moral tersebut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain... Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk...”

Ayat ini bukan sekadar peringatan etika, melainkan juga sebuah dasar hukum yang milarang segala bentuk penghinaan verbal dan sosial. Hal ini merupakan bagian dari maqasid syariah pada aspek hifz al-‘irdh (menjaga kehormatan), yang menjadi salah satu dari al-dharuriyyat al-khams (lima prinsip pokok dalam hukum Islam) bersama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selanjutnya, dalam QS. At-Taubah ayat 79, Allah SWT mengecam keras perilaku orang-orang munafik yang mencela orang beriman karena perbedaan kemampuan dalam beramal. Ayat ini menunjukkan bahwa menghina atau mempermalukan seseorang, baik secara langsung maupun tidak, merupakan bentuk ketidakadilan yang berimplikasi pada dosa besar. Perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan azab yang pedih, sebagaimana janji Allah terhadap para pelaku penghinaan sosial.

Hadis-hadis Nabi SAW pun banyak memperkuat larangan ini. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta...”

Hadis ini mengandung prinsip universal dalam menjaga kehormatan sesama, yakni larangan untuk menebar prasangka, mengorek kesalahan, dan mempermalukan orang lain. Islam menuntut umatnya untuk membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, bukan kebencian.

Dalam sejarah Islam, peristiwa Hadisul Ifk fitnah terhadap Sayyidah Aisyah RA menjadi contoh konkret betapa berat dampak dari pencemaran nama baik. Fitnah yang tersebar tanpa bukti itu bukan hanya melukai kehormatan pribadi, tetapi juga mengguncang kepercayaan sosial di tengah umat Islam. Melalui peristiwa ini, Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang memperingatkan umat agar tidak mudah menyebarkan berita bohong tanpa bukti.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), perbuatan mencemarkan nama baik dapat digolongkan dalam dua kategori: jarimah qadzaf jika berkaitan dengan tuduhan zina, dan jarimah ta'zir jika berupa penghinaan umum atau fitnah non-zina. Hukuman ta'zir diberikan atas kebijaksanaan hakim (qadhi) dengan tujuan mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Bentuknya bisa berupa teguran, denda, penjara, hingga hukuman sosial tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Kaidah fikih menyatakan:

“Dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-mashālih” (Menghindarkan kemudaratan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk ucapan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan moral harus dicegah, termasuk pencemaran nama baik yang merusak kehormatan individu dan tatanan masyarakat.

Lebih dari itu, menjaga kehormatan merupakan pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Apabila manusia saling menghargai dan menjaga nama baik satu sama lain, maka stabilitas sosial dan moral akan terjaga. Namun jika kehormatan mudah dicemarkan, maka kekacauan sosial dan kehancuran moral tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, setiap muslim dituntut untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra’ ayat 36:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.”

Ayat ini menjadi penegasan akhir bahwa menjaga kehormatan orang lain adalah bagian dari tanggung jawab iman, moral, dan sosial setiap manusia dalam pandangan Islam.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk delik penghinaan (smaad) yang diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Bab XVI tentang Penghinaan (Pasal 310–321 KUHP)²⁸. Bab ini menempatkan kehormatan dan nama baik seseorang sebagai bagian dari hak yang harus dilindungi secara hukum. Secara filosofis, pengaturan ini mencerminkan pandangan hukum pidana bahwa martabat manusia (*human dignity*) adalah nilai fundamental yang tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun, sebab kehormatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling melekat (*inherent right*)²⁹.

Dalam konteks sosial, penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana mengambil peran preventif dan represif untuk mencegah penyebaran informasi atau tuduhan yang dapat menjatuhkan reputasi seseorang di hadapan publik. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَخُونُوا خَيْرًا مَّنْ هُمْ وَلَا يَسْأَءُ مَنْ مِنْ يَسَّأَءَ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مَّنْ هُنْ
وَلَا تَمْرُرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَقَابِ بِإِنْسَنٍ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ قُوَّلِيَّاتَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olokkan). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...” (QS. Al-Hujurat [49]: 11)

²⁸ Harahap et al., “KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE.”

²⁹ Sofyan, SH, and Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*.

Ayat ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk penghinaan dan pelecehan, karena tindakan tersebut dapat merusak keharmonisan sosial dan menurunkan martabat manusia. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik memiliki landasan kuat baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai Islam.

KUHP mengatur berbagai bentuk penghinaan, mulai dari pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), pengaduan fitnah (Pasal 317), hingga penghinaan terhadap orang yang telah meninggal (Pasal 320–321)³⁰. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menempatkan perlindungan terhadap kehormatan individu tidak hanya saat seseorang masih hidup, tetapi juga setelah ia meninggal dunia.

Secara filosofis, dasar pengaturan ini berangkat dari pengakuan terhadap hak asasi manusia untuk hidup dengan kehormatan dan martabat. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila kedua yaitu “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”, serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda*.³¹”

Dari sini terlihat bahwa perlindungan terhadap nama baik bukan hanya bersifat hukum pidana semata, tetapi juga merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Negara melalui hukum pidananya berkewajiban menjaga agar setiap warga negara terlindungi dari perbuatan yang merendahkan harkatnya sebagai manusia yang bermartabat³².

1. Sistematik dan Struktur Pengaturan Bab XVI KUHP

Secara historis, ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP Indonesia merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS),

³⁰ Ramadhan, Diaz, and Hosnah, “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP.”

³¹ Karwur, “Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 h Ayat 1 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

³² Anggraini, “Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban.”

yakni hukum pidana kolonial Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1918 dan tetap digunakan setelah Indonesia merdeka ³³.

Meskipun berasal dari sistem hukum Eropa kontinental, nilai yang diusung pasal-pasal tersebut masih relevan hingga kini, karena menyentuh dimensi universal: perlindungan atas harga diri manusia dari tuduhan palsu dan penghinaan yang tidak berdasar.

Pada masa kolonial, pasal-pasal penghinaan digunakan terutama untuk menjaga ketertiban sosial dan wibawa pemerintah kolonial. Namun, setelah Indonesia merdeka, orientasi pasal-pasal ini mengalami pergeseran: dari sekadar alat kontrol kekuasaan menjadi instrumen perlindungan terhadap hak individu dalam masyarakat demokratis ³⁴.

Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP masih mencerminkan pandangan konservatif yang menitikberatkan pada kehormatan personal, bukan kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menafsirkan ulang pengaturan ini agar tetap relevan dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi komunikasi modern.

Bab XVI KUHP yang berjudul “Penghinaan” terdiri dari dua belas pasal, yaitu Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Berikut struktur dan ruang lingkupnya ³⁵:

Pasal	Isi Pokok Pengaturan	Keterangan
Pasal 310	Pencemaran dan pencemaran tertulis	Pokok utama delik pencemaran nama baik
Pasal 311	Fitnah	Pencemaran yang dilakukan dengan tuduhan palsu
Pasal 312–314	Pembuktian dalam pencemaran	Pengecualian pembuktian hanya untuk kepentingan umum/pembelaan diri
Pasal 315	Penghinaan ringan	Ucapan atau tindakan spontan yang menghina
Pasal 316	Penghinaan terhadap pejabat	Sanksi diperberat jika korban pejabat yang sedang bertugas

³³ Saraya et al., *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia*.

³⁴ Saraya et al.

³⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

Pasal 317–318	Pengaduan palsu/persangkaan palsu	Laporan palsu yang mencemarkan nama seseorang
Pasal 319	Delik aduan	Pencemaran hanya dapat dituntut atas pengaduan korban
Pasal 320–321	Penghinaan terhadap orang mati	Perlindungan kehormatan orang yang telah meninggal

2. Analisis Unsur-Unsur Pasal 310 KUHP dan Prinsip Dasarnya

a. Pasal 310 KUHP

Pasal 310 KUHP merupakan dasar utama dari pengaturan pencemaran nama baik.

Secara tekstual, pasal ini menyebutkan bahwa ³⁶:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari rumusan ini, dapat ditarik beberapa unsur pokok yang menjadi landasan analisis hukum pidana:

- 1) Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Unsur ini menggambarkan adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud merendahkan nilai pribadi korban. Kehormatan di sini diartikan sebagai harga diri yang berkaitan dengan integritas moral seseorang, sedangkan nama baik adalah penilaian sosial masyarakat terhadap seseorang.

Dalam praktiknya, kedua aspek ini saling berhubungan: serangan terhadap nama baik secara otomatis akan merusak kehormatan seseorang di mata publik.

- 2) Tuduhan terhadap sesuatu hal.

Delik pencemaran menuntut adanya “penuduhan” yang bersifat faktual.

Tuduhan ini harus mengenai perbuatan tertentu yang bisa diverifikasi kebenarannya bukan sekadar opini, ejekan, atau penghinaan emosional. Dengan

³⁶ Moeljatno.

demikian, hukum menegaskan bahwa tidak semua pernyataan negatif merupakan pencemaran, kecuali jika mengandung tuduhan konkret tentang perbuatan tercela atau melanggar hukum.

3) Maksud agar diketahui umum.

Unsur ini menunjukkan bahwa delik pencemaran bersifat publik. Artinya, pelaku memiliki kehendak agar tuduhannya tersebar dan diketahui oleh orang lain, bukan sekadar disampaikan kepada korban secara pribadi. Unsur ini penting karena menunjukkan adanya niat untuk memermalukan korban di hadapan masyarakat.

4) Unsur kesengajaan (dolus).

Delik ini adalah delik dolus, bukan culpa (kelalaian). Artinya, pelaku harus memiliki niat sadar untuk merusak reputasi korban. Apabila perbuatan dilakukan tanpa niat demikian (misalnya karena salah paham atau tanpa maksud menyerang), maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi.

5) Sifat delik aduan absolut.

Berdasarkan Pasal 319 KUHP, delik pencemaran hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengakui sifat pribadi dan subjektif dari kehormatan, yang berarti negara tidak boleh mengintervensi kecuali korban merasa dirugikan.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa KUHP menempatkan kehormatan sebagai nilai moral yang bersifat individual, bukan publik. Namun, hukum tetap memberikan keseimbangan dengan membatasi pemidanaan hanya pada tindakan yang memiliki niat jahat yang nyata dan menimbulkan akibat sosial.

Selanjutnya, Ayat (2) mengatur bentuk pencemaran tertulis (libel)³⁷:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

³⁷ Moeljatno.

Unsur “tulisan atau gambaran” memperluas cakupan tindak pidana ini, termasuk dalam konteks modern seperti media cetak, surat kabar, atau bahkan konten media sosial. Secara hukum, pencemaran tertulis dianggap lebih berat karena dampaknya lebih luas dan permanen, mengingat sifat tulisan yang dapat disebarluaskan dan disimpan.

Sementara itu, Ayat (3) memberikan pengecualian:

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Ketentuan ini sangat penting secara yuridis karena menegaskan prinsip bahwa tidak semua tuduhan atau kritik yang merugikan nama baik seseorang dapat dikriminalisasi. Apabila suatu pernyataan dilakukan dalam rangka kepentingan umum (misalnya laporan jurnalis terhadap praktik korupsi atau kritik terhadap pejabat publik), maka perbuatan tersebut bukanlah delik pidana.

Secara normatif, ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan antara perlindungan reputasi individu dengan kebebasan berekspresi untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak boleh digunakan untuk menutup mulut kritik yang berdasar dan konstruktif.

Namun, dalam praktiknya, batas antara “kepentingan umum” dan “serangan pribadi” sering kali kabur. Hal ini menyebabkan munculnya perdebatan dalam penerapan pasal ini, terutama ketika digunakan terhadap pejabat publik atau tokoh politik. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa delik pencemaran memiliki dimensi sosial dan politis yang kompleks, dan oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip proporsionalitas.

b. Analisis Pasal 311 KUHP

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peranan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan unsur fitnah. Pasal ini pada dasarnya merupakan bentuk pemberatan dari ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 310 KUHP, karena di dalamnya terdapat unsur tambahan berupa kesengajaan untuk menuduh secara palsu. Dengan

kata lain, pelaku tidak hanya melakukan pencemaran, tetapi juga sadar bahwa tuduhan yang ia sampaikan tidak benar.

Rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi ³⁸:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 311 KUHP mengandung beberapa unsur utama, yaitu:

Telah terjadi perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP;

- 1) Pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhannya benar;
- 2) Pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut; dan
- 3) Tuduhan dilakukan bertentangan dengan pengetahuan pelaku sendiri (pelaku tahu bahwa tuduhan itu tidak benar).

Unsur terakhir inilah yang menjadi inti dari Pasal 311 KUHP, karena di dalamnya terkandung niat jahat atau kesengajaan untuk merusak nama baik orang lain dengan cara menyampaikan tuduhan yang tidak benar. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini menunjukkan adanya mens rea (unsur kesalahan batin) yang membedakan fitnah dari pencemaran biasa.

Dari sisi konseptual, perbedaan antara Pasal 310 dan Pasal 311 dapat dilihat dari sisi intensitas perbuatannya. Dalam Pasal 310, seseorang dapat dipidana karena menyerang kehormatan atau nama baik orang lain tanpa perlu dibuktikan bahwa tuduhan itu palsu. Sedangkan dalam Pasal 311, unsur kebohongan dan kesadaran bahwa tuduhan itu tidak benar

³⁸ Moeljatno.

menjadi faktor utama yang menjadikan perbuatan tersebut tergolong fitnah³⁹. Oleh sebab itu, ancaman pidananya juga lebih berat, yakni pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan dalam Pasal 310 hanya sembilan bulan atau satu tahun empat bulan apabila dilakukan secara tertulis.

Dari segi tujuan, Pasal 311 dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin oleh hukum. Kehormatan pribadi merupakan nilai fundamental yang tidak hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga moral dan psikologis⁴⁰. Ketika seseorang difitnah, kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerusakan reputasi, tetapi juga hilangnya rasa harga diri di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, negara hadir melalui pasal ini untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 311 tidak sederhana. Salah satu tantangan terbesar adalah pembuktian unsur kesengajaan dan pengetahuan pelaku bahwa tuduhannya tidak benar. Unsur ini tidak dapat dibuktikan secara langsung, melainkan harus dilihat dari berbagai indikator, seperti hubungan antara pelaku dan korban, motif di balik pernyataan yang disampaikan, serta konteks situasi saat perbuatan itu dilakukan. Hakim harus menilai secara cermat apakah pelaku benar-benar memiliki niat jahat atau hanya menyampaikan pendapat dalam itikad baik.

Dalam konteks modern, ketentuan ini menjadi semakin relevan seiring dengan berkembangnya media sosial dan teknologi informasi. Fitnah kini tidak hanya dilakukan secara lisan atau tertulis dalam media konvensional, tetapi juga melalui platform digital yang memiliki jangkauan luas dan penyebaran yang cepat. Tuduhan palsu yang disebarluaskan di ruang digital dapat menimbulkan kerusakan reputasi yang lebih besar, karena informasi di internet sulit dihapus dan dapat bertahan lama. Oleh sebab itu, Pasal 311 sering diterapkan bersama dengan

³⁹ Ramadhan, Diaz, and Hosnah, “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP.”

⁴⁰ Ramadhan, Diaz, and Hosnah.

ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya.

Meski demikian, penerapan Pasal 311 harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pasal ini tidak boleh digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat, apalagi terhadap kritik yang disampaikan dengan itikad baik demi kepentingan publik. Jika digunakan secara keliru, pasal ini justru dapat menjadi alat represif untuk membungkam masyarakat. Karena itu, dalam konteks penegakan hukum modern, prinsip ultimum remedium (pidana sebagai upaya terakhir) perlu diterapkan, sehingga penyelesaian secara perdata atau mediasi lebih diutamakan ketika perbuatan tersebut masih dapat diselesaikan tanpa sanksi pidana.

Secara filosofis, Pasal 311 KUHP mengandung nilai keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat memang dijamin oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menghormati hak dan kehormatan orang lain. Oleh sebab itu, Pasal 311 bukan hanya instrumen penghukuman, tetapi juga sarana pendidikan hukum agar masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan tidak menggunakan kebebasan berbicara untuk merusak martabat orang lain.

Dengan demikian, Pasal 311 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan integritas sosial ⁴¹. Ia tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap bentuk komunikasi publik tetap berada dalam koridor kebenaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kehormatan pribadi. Dalam konteks hukum pidana yang lebih luas, pasal ini mencerminkan prinsip bahwa kejujuran dan kehormatan adalah nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, dan hukum memiliki kewajiban untuk menegakkannya.

c. Analisis Pasal 312–314 KUHP

1) Pasal 312 KUHP

Bunyi Pasal 312:

⁴¹ Marwandianto; Nasution, “The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP.”

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

- a) *apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;*
- b) *apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.”*

Pasal 312 KUHP menegaskan batasan hukum mengenai pembuktian kebenaran tuduhan dalam kasus pencemaran nama baik. Pasal ini merupakan penyeimbang antara perlindungan kehormatan individu dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran, khususnya bila tuduhan itu berkaitan dengan kepentingan umum⁴². Dalam praktik hukum, pembuktian ini tidak otomatis dibenarkan; hakim memiliki kewenangan menilai apakah kebenaran tuduhan perlu diperiksa. Unsur kepentingan umum, seperti pengungkapan dugaan korupsi atau maladministrasi pejabat, memungkinkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Sedangkan unsur pembelaan diri menegaskan bahwa seseorang yang diserang secara lisan atau tertulis memiliki hak untuk mempertahankan kehormatannya melalui pembuktian yang sah.

Selain itu, ketentuan mengenai pejabat publik menunjukkan bahwa pejabat yang bertindak dalam kapasitas jabatan memiliki tanggung jawab untuk dapat diuji kebenarannya oleh publik. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Dengan demikian, Pasal 312 membatasi pembuktian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan merugikan individu, sekaligus memberikan jalan hukum bagi kebenaran yang relevan bagi kepentingan publik.

2) Pasal 313 KUHP

Bunyi Pasal 313:

⁴² NINGRUM, “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”

“Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.”

Pasal 313 berfungsi sebagai penyempurnaan dan pengendalian Pasal 312. Ketentuan ini menekankan bahwa pembuktian kebenaran tuduhan tidak berlaku jika tindak pidana yang dituduhkan termasuk delik aduan, tetapi pengaduan dari pihak korban tidak diajukan ⁴³. Dengan kata lain, jika korban tidak mengajukan tuntutan, terdakwa tidak memiliki hak untuk membuktikan tuduhannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana menghargai itikad dan inisiatif korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas kehormatannya. Prinsip ini juga mencegah potensi penyalahgunaan pembuktian kebenaran tuduhan untuk menyerang reputasi korban secara tidak sah.

Ketentuan ini memiliki relevansi penting dalam praktik peradilan karena menegaskan bahwa pembelaan diri melalui pembuktian kebenaran tidak bisa dijadikan dalih untuk menyerang reputasi orang lain secara bebas. Pasal 313 juga mempertegas keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan hak masyarakat untuk mengetahui fakta, terutama dalam konteks delik aduan.

3) Pasal 314 KUHP

Bunyi Pasal 314:

- a) *Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.*
- b) *Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.*

⁴³ Wawointana, “Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

c) *Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.*

Pasal 314 KUHP menegaskan efek hukum putusan pengadilan terhadap tuduhan yang disampaikan. Ayat (1) menyatakan bahwa apabila tuduhan terhadap seseorang ternyata benar dan dibuktikan melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai fitnah. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana seseorang tidak dihukum karena menyampaikan fakta yang benar.

Sebaliknya, ayat (2) menegaskan bahwa jika terdakwa dibebaskan, maka putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Dengan demikian, hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kehormatan korban, sehingga tuduhan palsu atau fitnah dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 311 KUHP.

Ayat (3) mengatur ketentuan teknis agar proses penuntutan fitnah menunggu putusan pokok terkait tuduhan awal. Hal ini mencegah konflik hukum dan memastikan bahwa pidana fitnah tidak dijatuahkan sebelum jelas kebenaran tuduhan pokoknya. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberikan kepastian prosedural dan mencegah penyalahgunaan proses hukum untuk tujuan merugikan pihak yang dituduh.

Secara keseluruhan, Pasal 312–314 KUHP membentuk rangkaian norma yang saling melengkapi. Pasal 312 memberikan hak terbatas bagi terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam kondisi tertentu, Pasal 313 membatasi hak tersebut pada delik aduan jika pengaduan tidak diajukan, dan Pasal 314 memastikan kepastian hukum terkait putusan pengadilan serta memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu. Ketiga pasal ini menunjukkan keseimbangan prinsip hukum pidana antara perlindungan kehormatan, kepentingan umum, dan mekanisme pembuktian yang adil.

d. Analisis Pasal 315 KUHP

Bunyi Pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan

lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan, yaitu bentuk penghinaan yang tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311. Perbedaan utama terletak pada intensitas perbuatan dan dampak terhadap kehormatan. Penghinaan ringan ini bisa terjadi melalui lisan, tulisan, perbuatan langsung, atau surat, baik di muka umum maupun di hadapan korban sendiri.

Secara tujuan hukum, Pasal 315 menegaskan bahwa hukum tetap memberikan sanksi meskipun perbuatan tersebut tidak seberat pencemaran atau fitnah. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap tindakan yang merendahkan martabat seseorang tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, meskipun bentuknya lebih ringan ⁴⁴. Ancaman pidananya pun disesuaikan, dengan hukuman maksimal empat bulan dua minggu penjara atau denda tertentu, menunjukkan bahwa hukum membedakan tingkat keseriusan perbuatan penghinaan.

Dalam praktiknya, penghinaan ringan sering muncul dalam bentuk pertengkaran interpersonal, ejekan, atau pernyataan merendahkan yang tidak tersebar secara luas. Karena itu, pasal ini menjadi instrumen hukum yang melindungi kehormatan individu dalam skala kecil tetapi tetap memberikan efek preventif agar masyarakat menghargai hak orang lain atas kehormatan pribadinya.

Selain itu, Pasal 315 juga menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan bertahap dalam menilai kejahatan terhadap kehormatan: mulai dari penghinaan ringan (Pasal 315), pencemaran biasa (Pasal 310), hingga fitnah berat (Pasal 311). Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan proporsionalitas hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, intensitas niat jahat, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

⁴⁴ Ramadhan et al., “Implementasi Prinsip Kualitas Dan Etika Islam Dalam Mempertahankan Kelancaran Produksi Pada Perusahaan Manufaktur.”

Secara sosiologis, ketentuan ini menekankan pentingnya norma sosial dan moral dalam interaksi masyarakat. Meskipun bentuknya ringan, penghinaan tetap dianggap merugikan, sehingga negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang minimal namun tegas. Pasal 315 juga mengajarkan masyarakat agar berhati-hati dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dan memahami bahwa tindakan yang merendahkan orang lain memiliki konsekuensi hukum⁴⁵.

Secara keseluruhan, Pasal 315 KUHP berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kehormatan individu tingkat ringan, menyeimbangkan antara hak pribadi untuk dihormati dan kebebasan berekspresi. Pasal ini melengkapi ketentuan sebelumnya mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, sehingga membentuk spektrum hukum yang utuh dalam pengaturan penghinaan terhadap seseorang.

e. Analisis Pasal 316 KUHP

Bunyi Pasal 316 KUHP:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.”

Pasal 316 KUHP berfungsi sebagai aturan pemberatan pidana bagi kasus penghinaan atau pencemaran yang dilakukan terhadap pejabat publik dalam konteks pelaksanaan tugasnya⁴⁶. Secara substansi, pasal ini menegaskan bahwa pejabat yang sedang menjalankan tugas memiliki kedudukan hukum yang lebih rentan terhadap serangan penghinaan, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana lebih berat hingga sepertiga dari ancaman pidana dasar.

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk melindungi integritas dan martabat pejabat publik yang bertindak demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya pemberatan pidana, hukum memberikan efek preventif agar masyarakat atau pihak lain tidak sembarangan

⁴⁵ Herlambang, Utama, and Putrijanti, “Harmonisasi Hukum UU Peraturan Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

⁴⁶ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

menyerang pejabat dalam menjalankan fungsi resminya, terutama melalui tindakan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik.

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 316 juga mencerminkan prinsip perlindungan fungsi publik. Pejabat publik tidak hanya menjalankan tugas administrasi atau pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan masyarakat. Penghinaan terhadap pejabat dalam menjalankan tugasnya dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Karena itu, hukum menempatkan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk penguatan norma hukum dan moral.

Selain itu, pasal ini menekankan konteks perbuatan sebagai faktor pemberatan. Pidana ditambah hanya jika penghinaan terjadi saat pejabat menjalankan tugasnya yang sah, bukan dalam konteks pribadi atau di luar tugas resmi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata melindungi individu pejabat, tetapi melindungi fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 316 sering dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman lebih berat pada kasus penghinaan pejabat, baik di media massa maupun di media sosial. Pemberatan ini bertujuan memberi efek jera agar tindakan merendahkan pejabat dalam konteks tugas resmi tidak menjadi perilaku yang lumrah atau dibiarkan.

Secara keseluruhan, Pasal 316 KUHP mempertegas prinsip proporsionalitas dan pemberatan pidana. Ketentuan ini melengkapi pengaturan pencemaran dan penghinaan pada Bab XVI KUHP, sehingga memberikan spektrum hukum yang utuh dari penghinaan ringan hingga fitnah terhadap pejabat publik, dengan mempertimbangkan konteks, intensitas, dan dampak perbuatan.

f. Analisis Pasal 317–319 KUHP

1) Pasal 317 KUHP

Bunyi Pasal 317:

a) *“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang*

seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b) *“Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.”*

Pasal 317 KUHP mengatur tindak pidana pengaduan atau pemberitahuan palsu yang menimbulkan pencemaran nama baik. Perbuatan ini berbeda dengan pencemaran biasa, karena pelaku tidak hanya menyerang kehormatan secara langsung, tetapi menggunakan mekanisme resmi—misalnya melaporkan seseorang kepada penguasa atau aparat hukum—dengan informasi yang diketahui palsu. Ancaman pidana hingga empat tahun penjara menunjukkan bahwa hukum memandang serius penyalahgunaan mekanisme resmi untuk merugikan orang lain.

Ketentuan ayat (2) tentang pencabutan hak-hak menekankan konsekuensi tambahan bagi pelaku, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mengganggu fungsi sistem hukum. Dalam praktiknya, pasal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum, seperti laporan palsu yang dapat menjerat seseorang secara hukum tanpa dasar yang sah.

2) Pasal 318 KUHP

Bunyi Pasal 318:

a) *“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

b) *“Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.”*

Pasal 318 mengatur perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu terhadap seseorang. Unsur utama di sini adalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan dugaan bahwa orang lain melakukan tindak pidana, meskipun hal itu tidak benar. Perbuatan semacam ini dapat merusak reputasi, kehidupan sosial, dan bahkan keamanan individu yang menjadi sasaran. Ancaman pidana yang sama dengan Pasal 317 menegaskan bahwa hukum memandang tindakan ini seberat tindak pidana pengaduan fitnah, karena

keduanya sama-sama menggunakan media atau mekanisme tertentu untuk menimbulkan kerugian pada korban.

Seperti Pasal 317, pencabutan hak-hak pelaku menekankan dimensi preventif dan korektif hukum, sehingga pelaku tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga dapat dibatasi hak-haknya untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa.

3) Pasal 319 KUHP

Bunyi Pasal 319:

“Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahanan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.”

Pasal 319 mengatur prinsip delik aduan. Artinya, penghinaan yang diancam pidana tidak dapat diproses tanpa pengaduan dari korban, kecuali jika terkait pejabat publik sebagaimana diatur Pasal 316. Prinsip ini menekankan bahwa hukum menghormati hak individu atas kehormatan pribadinya, sehingga penuntutan pidana tidak dilakukan secara otomatis.

Ketentuan ini juga menyeimbangkan antara perlindungan reputasi individu dan kepentingan penegakan hukum, sehingga tindakan penghinaan ringan atau pencemaran yang bersifat pribadi tidak menjadi alat represif tanpa persetujuan korban. Dalam praktiknya, pasal ini memberikan kontrol terhadap potensi penyalahgunaan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau intimidasi.

g. Analisis Pasal 320–321 KUHP

1) Pasal 320 KUHP

Bunyi Pasal 320:

a) *“Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

b) *“Kejahanan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.”*

c) *“Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahanan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”*

Pasal 320 KUHP mengatur perlindungan nama baik orang yang telah meninggal. Meskipun korban sudah meninggal, hukum tetap menempatkan nilai kehormatan individu sebagai sesuatu yang patut dijaga, karena penghinaan terhadap almarhum dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga dan kerabatnya. Ancaman pidana yang disediakan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap orang mati tetap dapat dipidana, meskipun ancamannya lebih ringan dibanding pencemaran terhadap orang hidup.

Ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa pasal ini bersifat delik aduan, sehingga penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak keluarga tertentu atau pasangan almarhum. Hal ini menegaskan bahwa hukum menghormati hak keluarga sebagai wakil kehormatan orang yang sudah meninggal, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana untuk tujuan lain yang tidak sah. Ayat (3) menambahkan mekanisme khusus terkait lembaga matriarkal, yang menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mempertimbangkan struktur kekeluargaan dan hak pengaduan dalam konteks tertentu.

2) Pasal 321 KUHP

Bunyi Pasal 321:

a) *“Barang siapa menyiarakan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana*

penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- b) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.”*
- c) “Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.”*

Pasal 321 KUHP menekankan pencegahan penyebaran penghinaan terhadap orang mati melalui media publik. Perbuatan menyiarkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang menghina atau mencemarkan nama orang yang sudah meninggal, dengan maksud agar diketahui publik, dianggap sebagai tindak pidana ringan. Ancaman pidana yang relatif ringan dibanding pasal-pasal sebelumnya menunjukkan pendekatan proporsional dalam menghukum perbuatan yang menimbulkan dampak moral dan sosial, tetapi tidak lagi langsung menyerang individu yang masih hidup.

Ayat (2) memberikan ketentuan pemberatan berupa pencabutan hak menjalankan pencarian, jika perbuatan dilakukan berulang dalam waktu dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memperhatikan keseriusan pengulangan perbuatan sebagai faktor yang meningkatkan konsekuensi hukum bagi pelaku.

Ayat (3) menegaskan kembali prinsip delik aduan, di mana tindakan pidana ini hanya dapat dituntut atas pengaduan dari pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan Pasal 319 dan 320. Dengan demikian, mekanisme hukum tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan almarhum dan hak-hak keluarga, serta mencegah penyalahgunaan hukum untuk tujuan yang tidak sah.

B. Aturan dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pasca Putusan MK 2024

Fenomena digitalisasi komunikasi telah mengubah secara drastis cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berpendapat, dan mengakses informasi. Media sosial, portal berita daring, serta berbagai platform digital lain menjadi ruang publik baru yang memungkinkan

penyebaran gagasan dalam hitungan detik. Namun, di balik kemajuan ini muncul pula potensi pelanggaran hukum yang kompleks, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik di ruang siber (*cyber defamation*) ⁴⁷.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dirancang untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas digital ⁴⁸. Namun dalam praktiknya, sejumlah pasal di UU ITE kerap dipersoalkan karena dinilai menimbulkan “over kriminalisasi” terhadap ekspresi publik, kritik sosial, dan kebebasan berpendapat.

Salah satu pasal yang paling kontroversial adalah Pasal 27 ayat (3) dan pasal-pasal turunannya yang mengatur tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Berbagai kalangan, termasuk akademisi, wartawan, aktivis, dan aparat penegak hukum, sering memperdebatkan batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik yang melanggar hukum.

Untuk menjawab ketegangan ini, sejumlah pihak mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang paling signifikan adalah Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menjadi tonggak penting dalam menafsirkan ulang bagaimana pasal-pasal pencemaran nama baik di dalam KUHP dan UU ITE harus diterapkan agar selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F yang menjamin kebebasan berekspresi dan berinformasi.

Mahkamah menilai bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan alat pembungkam kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu tetap harus dijaga. Oleh karena itu, pasca Putusan MK 115/PUU-XXII/2024, regulasi mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE mengalami penajaman tafsir yang signifikan:

⁴⁷ Hermansyah, Mustamam, and Putra, “Peran Cyber Crime Ditreskimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”

⁴⁸ Herlambang, Utama, and Putrijanti, “Harmonisasi Hukum UU Peraturan Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

MK menegaskan batas-batas penerapan pidana;

- 1) menjelaskan secara lebih spesifik makna “kepentingan umum” dan “kerusuhan”;
- 2) serta memperkuat prinsip delik aduan absolut hanya oleh individu korban.

Perubahan tafsir ini menciptakan arah baru bagi praktik penegakan hukum siber di Indonesia: lebih berkeadilan, proporsional, dan sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional.

N o	Pasa l yang Diuji	Isi Pengaturan	Bat u uji Pemohon (Pasal UUD NRI 1945)	Keterangan Pemerintah / MK
1	Pasal 310 ayat (3) KUHP	Tidak termasuk pencemaran/pencemara n tertulis jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.	Pasa 1 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28E ayat (3); Pasal 28F	Pemerintah menjelaskan bahwa frasa “demi kepentingan umum” berarti kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas. Dapat mencakup kritik sosial dan unjuk rasa.
2	Pasal 27 ayat (1) UU ITE 1/2024	Larangan menyiarkan, mendistribusikan, mentransmisikan konten bermuatan melanggar kesuilaan.	Pasa 1 28E ayat (3); Pasal 28F	Frasa “tanpa hak” melindungi karya jurnalistik dan ilmiah. Unsur kesuilaan dibatasi pada konten eksplisit

				yang bertentangan nilai sosial.
3	Pasal 28 ayat (3) UU ITE 1/2024	Larangan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan.	Pasa 1 28D ayat (1); Pasal 28E ayat (3)	Istilah “kerusuhan” dimaknai sebagai gangguan nyata terhadap ketertiban umum, bukan sekadar perdebatan di dunia maya.
4	Pasal 45 ayat (1) UU ITE 1/2024	Ancaman pidana 6 tahun/denda 1 Miliar bagi pelaku muatan melanggar kesusilaan.	Pasa 1 28D ayat (1)	Tetap berlaku, namun MK menegaskan prinsip proporsionalitas dan pengecualian di ayat (2) dan (7).
5	Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 1/2024	Tidak dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum.	Pasa 1 28E ayat (3); Pasal 28F	Frasa “kepentingan umum” berarti tindakan melindungi hak masyarakat melalui kritik atau ekspresi politik yang sah.
6	Pasal 45 ayat (7) huruf a UU ITE 1/2024	Tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri.	Pasa 1 28E ayat (3)	Pengecualian pidana ini menegaskan perlindungan atas

				kritik dan partisipasi publik.
7	Pasal 45A ayat (3) UU ITE 1/2024	Pidana bagi penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan.	Pasa 1 28D ayat (1); Pasal 28E ayat (3)	Frasa “kerusuhan” dibatasi oleh MK: harus ada akibat nyata di dunia fisik, bukan sekadar konflik wacana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menjadi tonggak

penting dalam sejarah hukum siber dan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan delik pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia digital. Putusan ini mengubah secara fundamental cara penegak hukum memahami dan menegakkan pasal-pasal penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang termuat dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4). Dalam perkara ini, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, warga Karimunjawa, Kabupaten Jepara, yang merasa dirugikan oleh penerapan pasal-pasal tersebut. Melalui amar putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan pidana mengenai serangan terhadap kehormatan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A tidak berlaku terhadap pemerintah, kelompok masyarakat, institusi, korporasi, maupun jabatan profesi, melainkan hanya dapat diterapkan apabila korban merupakan individu perseorangan.

Secara yuridis, Mahkamah menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024 yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menudukhan suatu hal melalui sistem elektronik*” harus dimaknai secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses atas dasar pengaduan

dari korban yang dirugikan secara langsung. Oleh sebab itu, hanya individu yang secara personal merasa nama baik atau kehormatannya diserang yang dapat melapor, sedangkan lembaga pemerintah, institusi, kelompok masyarakat, korporasi, atau profesi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan pidana berdasarkan pasal ini. Dengan demikian, apabila suatu kritik, opini, atau bentuk ekspresi diarahkan terhadap lembaga negara atau badan hukum, hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE.

Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kritik terhadap lembaga pemerintah atau institusi publik merupakan bagian dari pengawasan rakyat dalam sistem demokrasi yang sehat. Apabila kritik tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik, maka akan terjadi kriminalisasi terhadap partisipasi publik dan pengawasan sosial yang menjadi ciri negara hukum demokratis. Mahkamah juga menilai bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dapat menimbulkan multitafsir karena tidak dijelaskan secara eksplisit apakah mencakup individu, kelompok, atau lembaga. Untuk menghindari tafsir yang sewenang-wenang, Mahkamah menegaskan bahwa frasa tersebut harus dimaknai secara terbatas, yaitu hanya mencakup individu atau perseorangan, sehingga pemerintah, korporasi, institusi, maupun profesi tidak termasuk sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan pengaduan dalam kasus pencemaran nama baik.

Implikasi dari penegasan ini sangat besar terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Selama bertahun-tahun, aparat penegak hukum kerap menggunakan Pasal 27A atau pasal serupa dalam UU ITE sebelumnya untuk menjerat masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah, pejabat publik, atau lembaga negara. Banyak kasus di mana warganet, jurnalis, atau aktivis dikenai pasal pencemaran nama baik karena menyampaikan kritik melalui media sosial. Dengan adanya putusan MK ini, pola represif semacam itu tidak lagi memiliki dasar hukum, karena Mahkamah menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik tidak dapat

dikenakan terhadap entitas publik atau badan hukum, tetapi hanya terhadap individu manusia yang dapat membuktikan dirinya sebagai korban pencemaran.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan terhadap makna frasa “suatu hal” yang terdapat dalam Pasal 27A UU ITE 1/2024. Frasa ini sebelumnya dinilai multitasir karena dapat diartikan terlalu luas, mencakup segala bentuk pernyataan, pendapat, atau kritik yang disampaikan kepada publik. Dalam pandangan Mahkamah, frasa “suatu hal” harus dimaknai sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, bukan sekadar opini atau ekspresi yang mengandung kritik. Makna ini penting untuk membedakan antara pencemaran nama baik yang bersifat pribadi dengan kritik publik terhadap kebijakan atau institusi. Jika frasa ini tidak dibatasi, maka hampir setiap bentuk kritik dapat dianggap sebagai tuduhan yang menyerang kehormatan dan berpotensi dipidana, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Untuk memperkuat logika hukum yang dikemukakan Mahkamah, berikut disajikan gambaran sistematis mengenai perbedaan antara penerapan pasal pencemaran nama baik sebelum dan sesudah keluarnya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024:

Aspek Hukum	Sebelum Putusan MK 105/2024	Sesudah Putusan MK 105/2024
Subjek yang dapat menjadi korban	Individu, lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan publik.	Hanya individu perseorangan. Lembaga, korporasi, dan pemerintah dikecualikan.
Frasa “orang lain”	Dapat ditafsirkan luas mencakup individu maupun badan hukum.	Harus dimaknai secara terbatas: hanya individu manusia.
Frasa “suatu hal”	Tidak memiliki penjelasan normatif; berpotensi menjerat opini dan kritik.	Dimaknai sebagai “perbuatan yang merendahkan kehormatan seseorang”.

Jenis delik	Delik aduan dan non-aduan (sering disalahgunakan untuk laporan publik).	Hanya delik aduan oleh individu yang dirugikan secara pribadi.
Implikasi terhadap kebebasan berekspresi	Potensi kriminalisasi terhadap kritik publik dan aktivisme digital.	Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan jurnalisme investigatif.

Dengan adanya tafsir baru tersebut, Mahkamah mengembalikan fungsi pasal penghinaan kepada esensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu hanya untuk melindungi kehormatan pribadi seseorang, bukan untuk melindungi kehormatan lembaga, jabatan, atau entitas hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara telah lama dikritik karena membuka peluang bagi penegakan hukum yang represif. Putusan ini menjadi langkah maju dalam menghapus sisa-sisa norma kolonial yang masih melekat dalam sistem hukum pidana nasional.

Lebih dari itu, Mahkamah juga memberikan klarifikasi terhadap unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 1/2024. Menurut Mahkamah, frasa ini memiliki makna konstitusional yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan profesi dan hak asasi manusia. Unsur “tanpa hak” tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap siapa yang boleh berbicara, tetapi harus dipahami sebagai pembeda antara perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat (*malafide*) dan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan profesi atau publik. Dalam konteks ini, jurnalis, peneliti, atau aparat penegak hukum yang melakukan publikasi atau investigasi dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipidana karena dianggap bertindak “dengan hak”. Pandangan ini juga selaras dengan standar hukum internasional, di mana pembatasan terhadap ujaran kebencian atau *hate speech* hanya sah apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah (*legitimate purpose*) seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak orang lain, bukan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Dengan demikian, implikasi hukum setelah keluarnya Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 adalah terbentuknya batas yang lebih jelas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setiap individu kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan pasal-pasal penghinaan, sementara ruang publik untuk menyampaikan pendapat menjadi lebih aman dari ancaman kriminalisasi. Lembaga pemerintah dan korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik pasal pencemaran nama baik untuk membungkam suara rakyat atau menekan kritik sosial. Sebaliknya, pemerintah didorong untuk lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan transparansi publik.

Dalam tataran praktik, putusan ini menuntut perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim harus memahami bahwa pelaporan kasus pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE hanya sah apabila diajukan oleh individu perseorangan yang menjadi korban langsung. Laporan dari lembaga atau instansi tidak lagi memiliki dasar hukum. Selain itu, proses penegakan hukum harus memastikan adanya unsur kesengajaan dan niat jahat dalam setiap tuduhan pencemaran, bukan semata karena adanya perbedaan pendapat atau kritik. Penafsiran terhadap “suatu hal” dan “orang lain” juga harus dilakukan dengan mengacu pada tafsir Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks sosial-politik, Putusan MK ini membawa dampak positif yang signifikan. Ruang kebebasan berekspresi di dunia digital menjadi lebih terlindungi, sementara masyarakat dapat kembali merasa aman dalam menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pers, aktivis, dan akademisi kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan peran kontrol sosial tanpa takut dikriminalisasi. Namun di sisi lain, putusan ini juga mengingatkan masyarakat bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menyerang kehormatan pribadi orang lain. Batas antara kebebasan berbicara dan penyalahgunaan kebebasan harus dijaga melalui prinsip tanggung jawab sosial dan etika komunikasi publik.

Akhirnya, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari yang sebelumnya berorientasi pada perlindungan institusi kekuasaan menuju sistem hukum yang lebih menempatkan individu dan hak konstitusional warga negara sebagai pusat perlindungan hukum. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan ini, bukan hanya menafsirkan undang-undang, tetapi juga melakukan koreksi mendasar terhadap kultur hukum yang cenderung represif. Dengan demikian, UU ITE pasca Putusan MK ini menjadi lebih selaras dengan semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum dan prinsip demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, keadilan, dan kepastian hukum.

C. Analisis Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Pasca MK 2024

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya evolusi penting dalam cara negara mengatur dan melindungi kehormatan pribadi warganya di tengah perubahan sosial dan teknologi informasi. Dua instrumen hukum utama yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kini berdiri dalam hubungan yang semakin jelas setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan ini menegaskan batas-batas hukum antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik yang bersifat delik pidana, serta memberikan makna baru terhadap siapa yang dapat dikategorikan sebagai korban dalam konteks penghinaan dan pencemaran di ruang publik maupun ruang digital.

Secara historis, pengaturan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang menekankan perlindungan terhadap kehormatan individu dari tuduhan yang dapat merendahkan martabatnya di muka umum. Pasal 310 KUHP menjadi dasar utama, yang menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga sembilan bulan, dan apabila dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar yang disiarkan kepada

publik, ancamannya meningkat menjadi satu tahun empat bulan. KUHP juga mengenal pengecualian penting dalam ayat (3) Pasal 310, yakni bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran apabila dilakukan “demi kepentingan umum” atau “karena terpaksa untuk membela diri”. Norma ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kepentingan publik, meskipun ruang lingkupnya masih terbatas dan sangat bergantung pada penilaian hakim.

Sementara itu, dalam konteks hukum siber, UU ITE memperluas ruang lingkup delik pencemaran nama baik ke ranah elektronik melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 27A (versi setelah revisi 2024), yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik. Sebelum Putusan MK tahun 2024, pasal-pasal ini sering dianggap problematis karena tafsirnya yang luas dan penerapannya yang cenderung menjerat kritik masyarakat terhadap pejabat publik atau lembaga pemerintah. Banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan pasal tersebut untuk membungkam kebebasan berekspresi, dengan dalih perlindungan nama baik institusi atau aparat negara.

Namun, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap tafsir dan penerapan pasal tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE harus dimaknai hanya mencakup individu atau perseorangan, sehingga tidak berlaku untuk lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, korporasi, profesi, atau jabatan publik. Artinya, pemerintah, institusi, atau badan hukum tidak dapat lagi menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk menjerat kritik yang diarahkan terhadap kebijakan publik atau tindakan kelembagaan. Tafsir ini merupakan bentuk penguatan terhadap prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan jaminan kebebasan berekspresi (Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945).

Dari sisi sistematika hukum, KUHP dan UU ITE memiliki perbedaan mendasar dalam hal objek, bentuk perbuatan, subjek hukum, serta sifat delik. Dalam KUHP, tindak pidana penghinaan didasarkan pada media konvensional (lisan, tulisan, gambar) dan ditujukan untuk melindungi kehormatan seseorang dari tuduhan terbuka di muka umum. Sedangkan dalam UU ITE, tindak pidana serupa terjadi melalui media elektronik dan ruang digital, di mana

jangkauan penyebaran informasinya lebih luas dan dampaknya lebih cepat. KUHP mengatur delik pencemaran sebagai delik aduan absolut, yang berarti hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari korban langsung (Pasal 319 KUHP). Ketentuan ini sejatinya juga diterapkan dalam UU ITE setelah revisi 2024, dengan penegasan dari MK bahwa pencemaran nama baik di dunia digital juga merupakan delik aduan, bukan delik umum.

Secara komparatif, kedua instrumen hukum ini kini memiliki titik temu dalam semangat perlindungan terhadap kehormatan pribadi individu, namun juga memiliki pembeda penting dalam ranah penerapan dan batas-batas kebebasan berekspresi. Untuk memperjelas perbandingan sistematis antara kedua instrumen hukum tersebut, berikut tabel analisis komparatif antara KUHP Bab XVI dan UU ITE Pasca Putusan MK 2024:

Aspek Hukum	KUHP (Bab XVI - Penghinaan)	UU ITE 1/2024 (Pasca Putusan MK 105/2024)
Dasar Hukum Utama	Pasal 310 s.d. Pasal 321 KUHP	Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024
Bentuk Perbuatan	Menyerang kehormatan atau nama baik melalui tuduhan lisan, tulisan, atau gambar yang disebarluaskan di muka umum	Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, seperti postingan, pesan digital, atau konten daring
Subjek Korban (yang dapat mengadu)	Individu atau orang perseorangan yang dirugikan	Hanya individu perseorangan (tidak termasuk pemerintah, lembaga, korporasi, profesi, atau jabatan)
Sifat Delik	Delik aduan absolut (tidak dapat diproses tanpa pengaduan korban)	Delik aduan absolut berdasarkan Putusan MK (hanya dapat dilaporkan oleh korban pribadi)
Media yang Digunakan	Media fisik atau konvensional (ucapan, tulisan, gambar)	Media elektronik dan digital (sistem elektronik, media sosial, internet)
Ancaman Pidana	Pidana penjara 9 bulan s.d. 4 tahun tergantung bentuk perbuatan (Pasal 310–311 KUHP)	Pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta untuk pelanggaran yang bersifat elektronik
Unsur Kepentingan Umum / Pembelaan Diri	Dikecualikan dari pidana jika dilakukan untuk kepentingan umum	Diakui secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan (7) huruf a UU ITE 1/2024,

	atau membela diri (Pasal 310 ayat 3)	dengan penegasan MK bahwa ekspresi publik, kritik, dan advokasi termasuk dalam kepentingan umum
Perlindungan terhadap Kritik Publik	Terbatas; masih dapat ditafsirkan sebagai pencemaran terhadap pejabat publik	Dilindungi; kritik terhadap pemerintah dan lembaga publik tidak dapat dipidana
Frasa yang Diperjelas oleh MK	Tidak ada tafsir langsung dari MK	Frasa “orang lain” dimaknai hanya untuk individu; frasa “suatu hal” dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan seseorang
Konsekuensi terhadap Lembaga Negara	Pejabat dapat menambah hukuman sepertiga (Pasal 316 KUHP)	Lembaga negara tidak dapat menjadi korban pencemaran; laporan institusional dianggap tidak sah
Arah Perlindungan Hukum	Melindungi kehormatan pribadi dari tuduhan di ruang publik	Melindungi kehormatan individu tanpa mengorbankan hak atas kebebasan berekspresi dan kritik publik

Analisis komparatif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan

UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2024 menunjukkan adanya proses harmonisasi hukum yang semakin jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pencemaran nama baik yang sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 310 KUHP kini juga memiliki dimensi baru di dunia digital melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, ruang publik mengalami pergeseran dari interaksi fisik menjadi ruang virtual, sehingga hukum perlu menyesuaikan diri untuk tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Putusan MK 2024 menjadi tonggak penting dalam mengharmonisasikan dua rezim hukum yang sempat menimbulkan dualisme tafsir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim, Penyidik Cyber Crime, dan Penyidik Pidana Umum, diperoleh gambaran yang beragam namun saling melengkapi mengenai praktik penerapan KUHP dan UU ITE. Menurut Kasat Reskrim,

“Perbedaan mendasar antara pencemaran nama baik di KUHP dan UU ITE terletak pada mediumnya. KUHP bersifat konvensional, sementara UU ITE berbasis

digital. Unsur penghinaannya sama, hanya medianya yang berbeda.” (Wawancara, 2025).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa KUHP berfokus pada penghinaan secara langsung, sedangkan UU ITE menyesuaikan dengan bentuk penghinaan melalui media elektronik. Hal senada juga disampaikan oleh Penyidik Cyber Crime yang menuturkan bahwa,

“KUHP lebih mudah dibuktikan, sedangkan UU ITE membutuhkan bukti elektronik dan dukungan forensik digital.” (Wawancara, 2025).

Dengan demikian, tantangan utama dalam UU ITE bukan pada substansi deliknya, tetapi pada kompleksitas pembuktianya. Sementara itu, Penyidik Pidana Umum menyatakan bahwa,

“Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu melindungi kehormatan seseorang, hanya saja ruang lingkup UU ITE lebih luas karena menjangkau ranah digital.” (Wawancara, 2025).

Dari pandangan para informan tersebut, terlihat bahwa baik KUHP maupun UU ITE memiliki peran yang sama pentingnya, namun berbeda pendekatan. KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap penghinaan yang dilakukan secara langsung, sedangkan UU ITE melindungi korban yang dicemarkan melalui media sosial, pesan digital, atau platform daring lainnya. Perbedaan ini tidak dapat dilihat sebagai konflik, melainkan sebagai bentuk perluasan hukum pidana sesuai perkembangan zaman. Efektivitas penerapan keduanya juga bergantung pada konteks kasus dan alat bukti yang tersedia. Kasat Reskrim menegaskan,

“Keduanya efektif jika digunakan secara proporsional. UU ITE hanya menjadi tambahan di ruang digital, bukan untuk menggantikan KUHP.” (Wawancara, 2025).

Sementara itu, Penyidik Cyber Crime menilai bahwa,

“UU ITE sangat dibutuhkan untuk kasus yang viral di media sosial karena tanpa itu pelaku tidak bisa dijerat.” (Wawancara, 2025).

Penyidik Pidana Umum pun menambahkan,

“Efektivitas hukum tergantung pada konteks dan alat bukti. Tidak semua kasus digital harus diproses dengan UU ITE jika unsur konvensionalnya lebih kuat.”
(Wawancara, 2025).

Namun sebelum adanya Putusan MK 2024, sering terjadi tumpang tindih dalam penerapan antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Banyak laporan yang menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Kasat Reskrim mengakui hal tersebut dengan mengatakan,

“Memang pernah terjadi tumpang tindih, tapi pasca Putusan MK arahnya mulai selaras karena MK menegaskan asas kehati-hatian.” (Wawancara, 2025).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Penyidik Cyber Crime yang menyebutkan,

“Sekarang laporan sudah dikategorikan lebih spesifik. Tumpang tindih mulai berkurang karena penyidik wajib memilah kasus yang murni pencemaran digital dan yang tidak.” (Wawancara, 2025).

Namun, Penyidik Pidana Umum mengingatkan bahwa,

“Tumpang tindih masih bisa terjadi, tetapi koordinasi antarunit menjadi solusi utama untuk menghindari salah penerapan.” (Wawancara, 2025).

Dalam kerangka teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan konsistensi agar masyarakat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Hukum tanpa kepastian hanya akan menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menjadi elemen penting karena menyangkut hak asasi manusia, kebebasan, dan reputasi seseorang.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024, ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 27A UU ITE telah menimbulkan dualisme norma dan multitafsir. Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik secara konvensional, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperluasnya ke ranah digital. Namun, keduanya tidak memiliki batas tegas mengenai siapa yang dapat menjadi korban dan bagaimana unsur “menyerang

kehormatan” diterapkan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum kerap menggunakan pasal-pasal UU ITE untuk menjerat masyarakat yang mengkritik pejabat publik atau institusi negara.

Ketiadaan batasan yang jelas juga melahirkan fenomena overkriminalisasi, di mana tindakan kritik, satire, atau ekspresi di media sosial dapat dengan mudah dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Padahal, dalam sistem hukum demokratis, kebebasan bereksresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Ketidakharmonisan antara norma KUHP dan UU ITE inilah yang menimbulkan kekacauan dalam penerapan hukum, di mana pelaku yang sama dapat diberat dengan dua dasar hukum yang berbeda untuk perbuatan serupa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 hadir untuk mengembalikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum pencemaran nama baik. Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 27A UU ITE hanya berlaku untuk individu (perorangan) dan tidak dapat digunakan oleh lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, maupun korporasi untuk melaporkan kritik publik. Dengan demikian, MK menutup ruang penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik sebagai alat represi terhadap kebebasan bereksresi.

Lebih jauh lagi, Mahkamah juga memperjelas makna frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE yang sebelumnya bersifat kabur. Frasa tersebut kini harus dimaknai sebagai “perbuatan yang secara nyata merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang,” bukan sekadar perbedaan pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik. Penegasan ini merupakan implementasi nyata dari asas lex certa, yaitu bahwa rumusan hukum pidana harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, kepastian hukum yang dimaksud Radbruch dan Halilah & Arif (2021) benar-benar diwujudkan dalam praktik, karena masyarakat kini dapat membedakan antara kritik yang sah dan perbuatan yang dapat dipidana.

Selain itu, Putusan MK juga mempertegas pentingnya asas lex stricta dan lex scripta, yang mengharuskan penerapan hukum pidana dilakukan secara ketat berdasarkan norma tertulis. Aparat penegak hukum tidak lagi dapat menafsirkan secara bebas istilah “kerusuhan”

dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, karena MK telah memutuskan bahwa istilah tersebut hanya berlaku untuk gangguan terhadap ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital. Artinya, “keributan di media sosial” atau “perdebatan online” tidak lagi bisa dijadikan dasar untuk memproses pidana. Ini menunjukkan adanya penegasan norma hukum yang konkret dan prediktif, yang menjadi wujud nyata dari teori kepastian hukum.

Dalam praktiknya, setelah putusan ini, setiap tindakan penyidikan atau penuntutan terhadap kasus pencemaran nama baik harus didasarkan pada dua prinsip utama:

1. Bahwa korban adalah individu yang dirugikan secara langsung atas kehormatannya, bukan lembaga atau institusi.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur menyerang kehormatan, bukan sekadar kritik, evaluasi, atau saran terhadap kebijakan publik.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan keadilan substantif tetapi juga mewujudkan kepastian hukum dalam arti yang sesungguhnya yaitu hukum yang dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Teori perbandingan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif (1990) menjadi alat analisis penting untuk memahami hubungan antara KUHP sebagai produk hukum pidana klasik dan UU ITE sebagai produk hukum pidana modern di era digital ⁴⁹. Melalui pendekatan perbandingan hukum, dapat dilihat bagaimana kedua sistem hukum ini saling melengkapi, menyesuaikan, dan berevolusi untuk menjawab tantangan zaman, terutama setelah adanya intervensi konstitusional melalui Putusan MK.

Secara konseptual, KUHP dan UU ITE berasal dari dua rezim hukum yang berbeda, baik dari sisi sejarah, teknologi, maupun orientasi normatif. KUHP berakar dari sistem hukum Eropa kontinental yang menekankan pada perlindungan kehormatan pribadi dan nilai moral masyarakat. Sementara UU ITE lahir dari kebutuhan hukum siber modern untuk mengatur perilaku manusia dalam dunia maya yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Namun,

⁴⁹ Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum).”

keduanya memiliki kesamaan nilai dasar, yaitu melindungi kehormatan manusia (human dignity) sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi.

Menurut Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum bukan hanya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan norma, tetapi juga untuk menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang rasionalitas dan nilai yang melandasi suatu sistem hukum⁵⁰. Dalam konteks ini, perbandingan antara KUHP dan UU ITE pasca-putusan MK memperlihatkan transformasi paradigma dari hukum protektif terhadap kekuasaan menjadi hukum protektif terhadap individu. Jika pada masa sebelumnya pasal-pasal UU ITE sering digunakan untuk melindungi nama baik pejabat atau institusi, maka setelah Putusan MK, orientasinya berubah untuk melindungi warga negara dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

Selanjutnya, Winterton memandang perbandingan hukum sebagai metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sistem hukum yang dibandingkan. Dari perspektif ini, Putusan MK 2024 dapat dilihat sebagai hasil dari proses “komparasi internal” antara sistem hukum pidana konvensional (KUHP) dan sistem hukum pidana elektronik (UU ITE). MK menggunakan prinsip-prinsip yang sudah mapan dalam KUHP seperti delik aduan, kepentingan umum, dan pembelaan diri lalu mengadopsinya ke dalam UU ITE untuk menciptakan keselarasan hukum nasional. Dengan kata lain, MK telah melakukan harmonisasi hukum (*legal harmonization*) melalui pendekatan perbandingan hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Gutteridge, perbandingan hukum bukan hanya mempelajari hukum asing tetapi juga mencari titik temu antar sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, MK bertindak sebagai “penjembatan” antara KUHP yang konservatif dan UU ITE yang progresif. Hasilnya adalah suatu bentuk hukum pidana yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Norma-norma baru seperti pembatasan makna “orang lain” dan “suatu hal” merupakan bentuk konkret dari integrasi nilai-nilai hukum klasik dan hukum siber modern.

⁵⁰ Shodiq and Djafar Shodiq, “Perbandingan Sistem Hukum.”

Pendekatan perbandingan hukum juga memperlihatkan bagaimana Indonesia mengadopsi prinsip universal dalam hukum internasional, seperti larangan penyalahgunaan hukum pidana untuk membungkam kebebasan berekspresi. Prinsip ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 19) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Oleh karena itu, Putusan MK tidak hanya relevan bagi sistem hukum nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih selaras dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi individu.

Dari hasil perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa pasca Putusan MK 2024:

1. KUHP tetap berfungsi sebagai instrumen hukum dasar yang mengatur penghinaan dalam konteks fisik dan sosial tradisional.
2. UU ITE berperan sebagai perluasan norma untuk konteks digital, namun dengan batasan konstitusional yang tegas agar tidak menjerat kebebasan sipil.
3. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penghubung yang melakukan “komparasi normatif” dan “harmonisasi sistemik” antara kedua instrumen hukum agar sejalan dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penerapan teori perbandingan hukum dalam konteks ini membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia telah berkembang menuju model integratif, di mana hukum konvensional dan hukum digital tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Perbandingan antara KUHP dan UU ITE pasca Putusan MK menghasilkan pemahaman baru bahwa hukum tidak statis, melainkan harus beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

1. Aturan dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang menitikberatkan pada perbuatan menyerang kehormatan seseorang melalui ucapan atau tulisan dengan maksud agar diketahui umum. Delik ini merupakan *delik aduan absolut*, artinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila korban secara langsung melapor kepada aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembuktian unsur niat dan dalam membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan. Data di Polresta Kupang menunjukkan bahwa laporan masyarakat terhadap kasus pencemaran nama baik berbasis KUHP masih cukup tinggi, dengan 53 kasus pidana dan 21 di antaranya terkait pencemaran nama baik pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat meningkat, namun pemahaman terhadap batasan hukum masih terbatas.

2. Aturan dan Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pasca Putusan MK 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan kajian normatif, perubahan signifikan terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan ini mempertegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kebebasan berpendapat. Mahkamah menekankan bahwa pencemaran nama baik harus dilihat dari niat, konteks, serta dampak sosialnya, bukan hanya dari isi unggahan. Selain itu, korban yang berhak melapor adalah individu yang dirugikan secara langsung, bukan lembaga atau kelompok. Putusan ini membuat aparat penegak hukum, khususnya di bidang siber, lebih berhati-hati dan proporsional dalam menangani laporan, serta mendorong penerapan mediasi dan *restorative justice* sebelum proses hukum dilanjutkan.

3. Analisis Komparasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Pasca Putusan MK 2024

Berdasarkan analisis komparatif, KUHP dan UU ITE memiliki kesamaan tujuan yaitu melindungi kehormatan individu, namun berbeda pada media dan pendekatan hukum. KUHP mengatur penghinaan dalam konteks konvensional, sedangkan UU ITE fokus pada pencemaran di ruang digital. Pasca Putusan MK 2024, harmonisasi keduanya semakin jelas karena MK menekankan pentingnya asas proporsionalitas dan pembuktian niat pelaku. Dalam praktik di Polresta Kupang, penyidik mengakui bahwa KUHP lebih mudah diterapkan karena bukti bersifat fisik, sedangkan UU ITE membutuhkan keahlian digital forensik. Meskipun demikian, kedua regulasi kini saling melengkapi: KUHP menjadi dasar hukum klasik, dan UU ITE menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Diperlukan sinkronisasi antara KUHP dan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum. Pemerintah juga perlu membuat peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang lebih jelas mengenai batas antara kritik publik dan pencemaran nama baik, serta mendorong pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus.
2. Untuk Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan)

Diperlukan peningkatan kompetensi penyidik dan penuntut umum dalam bidang literasi digital, analisis konten elektronik, serta pemahaman terhadap tafsir Putusan MK 2024. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, adil, dan menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
3. Untuk Masyarakat dan Media

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital agar memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran kehormatan. Media

massa dan media sosial hendaknya digunakan untuk menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa melanggar hak pribadi orang lain.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan yang menganalisis implementasi Putusan MK di berbagai daerah, termasuk efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik digital. Kajian mendalam juga perlu dilakukan untuk menilai dampak sosial dari harmonisasi KUHP dan UU ITE terhadap iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Akay, Putra. "Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Khusus." *LEX CRIMEN* 8, no. 8 (2019).

Anggraini, Meylani. "Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 1 (2022): 9–18.

Antonio, Andreas, and Ade Adhari. "Menilai Implementasi Undang Undang ITE Dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1079–87.

Ardiansyah, Nikles Denny, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono. "Penerapan UU ITE Dalam Penegakan Hukum Siber Di Indonesia Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 17–22.

Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Dunan, Amri. "Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi Dan Kebebasan Berekspresi)." *PROMEDIA (Public Relation Dan Media Komunikasi)* 8, no. 2 (2022).

Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).

Harahap, Lukman Hakim, Refli Attalariq Pane, Fadli Hasan Fuady, and Raja Muhammad Fahreza. "KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

Haryanto, Edy. "Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 Tentang Perubahan Sejumlah Pasal Dalam Undang-Undang ITE." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 15, no. 2 (2025).

Herlambang, Pratama Herry, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti. "Harmonisasi Hukum UU Peraturan Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61–81.

Hermansyah, Hermansyah, Mustamam Mustamam, and Panca Sarjana Putra. "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 115–27.

Hernita, Hernita, Aqwa Naser Daulay, and Fauzi Arif Lubis. "PENGARUH PERAN DIGITALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KINERJA ASURANSI DI PT. CHUBB LIFE INSURANCE MEDAN." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 04 (2024): 1393–1404.

Hudiarini, Sri. "Urgensi Pendidikan Cyberbullying Pada Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU 19/2016." In *Prosiding Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial*, 6:144–62, 2024.

Ishak, Sufiadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

Jonaedi Efendi, S H I, and S H Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.

Karwur, Christy Edotry Torry. "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 h Ayat 1 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).

Marwandianto; Nasution, Hilmi Ardani. "The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP." *Jurnal HAM* 11 (2020): 1.

Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Muhammad Syahrum, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

NINGRUM, L I A FATMA. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," 2025.

Nuradhwati, Rira. "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 01 (2019): 152–70. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>.

Nurhalimah, Cantika, and Fista Apriani Sujaya. "SOSIALISASI UU ITE PASAL 27 AYAT (3) TENTANG KEJAHATAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) DI SDN CIKALONGSARI 1." *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA* 4, no. 1 (2025): 2160–66.

Priambudi, Rafiki Candra. "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020).

Rahadian, Dian, B Jalil, and Mia Amalia. *Hukum Pidana: Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ramadhan, Gilang Rizky, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51–64.

Ramadhan, Kurniawan Dwi, Dika Septian Fadriansyah, Moch Aldi Pramesti, Wahyu Wahyu, and Ridla Mutiah. "Implementasi Prinsip Kualitas Dan Etika Islam Dalam Mempertahankan Kelancaran Produksi Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 2, no. 2 (2023): 142–57.

Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erfendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, and Geofani Milthree Saragih. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Salim, Agus, Nemos Muhadar, Yotham Th Timbonga, Edgar Michael Parinussa, Andre Salim, R R

Eko Widy Astuty Sumanto, Gracesy Prisela Christy, and Yoland Suryamodjo Pratama. *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip Dan Penerapan)*. Tohar Media, 2024.

Saraya, Sitta, Maureen V Plaikoil, Jonathan Fide Mulya, Afif Muhni, Rambu Susanti Mila Maramba, Eko Saputra, and R A Granita Ramadhani Layungasri. *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia*. Henry Bennett Nelson, 2025.

Shodiq, Dr Moh, and S H Djafar Shodiq. "Perbandingan Sistem Hukum." PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Silaen, August, and Lesson Sitohang. "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)." *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 3 (2020): 215–26.

Sitepu, Peni Anastasia. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan UU ITE." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

Sofyan, Andi Muhammad, M H SH, and S H Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.

Suparman, Suparman, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023).

Suwasta, Asep Dedi, and Ujuh Juhana. *Pengantar Ilmu Hukum*. TOHAR MEDIA, 2024.

Wawointana, Rivaldi Exel. "Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).